


SKRIPSI
MENAKAR *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI MATA UANG
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ABU UBAID AL QOSIM BIN
SALAM

Oleh:
RUDI PRASETYO
NPM. 1902021019



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M

**MENAKAR *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI MATA UANG DALAM
PERSPEKTIF ABU UBAID AL QOSIM BIN SALAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RUDI PRASETYO
NPM. 1902021019

Pembimbing: Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Rudi Prasetyo
NPM : 1902021019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : MENAKAR *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI MATA UANG DALAM PERSPEKTIF ABU UBAID AL QOSIM BIN SALAM

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Oktober 2024
Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 10740104 199903 1 004


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : MENAKAR *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI MATA
UANG DALAM PERSPEKTIF ABU UBAID AL QOSIM
BIN SALAM
Nama : Rudi Prasetyo
NPM : 1902021019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Oktober 2024
Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 10740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No : B-1341/In.28.2/D/PP-00.9/11/2024.....

Skripsi dengan Judul: MENAKAR CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ABU UBAID AL QOSIM BIN SALAM. disusun oleh: Rudi Prasetyo, NPM: 1902021019, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin, 4 November 2024.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D.

Penguji I : Firmansyah, M.H

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H.

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dik Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

**MENAKAR CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG DALAM
PERSPEKTIF ABU UBAID AL QOSIM BIN SALAM**

Oleh:

Rudi Prasetyo

Salah satu tren dalam transaksi modern saat ini adalah penggunaan mata uang virtual atau digital. Dengan kemajuan peradaban dan perkembangan teknologi, masyarakat kini dapat melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Mereka memanfaatkan kartu ATM atau e-money untuk pembayaran non-tunai. Selain itu, munculnya *cryptocurrency* memungkinkan transaksi melalui internet, meskipun awalnya diperoleh dengan proses "mining," yang menjadikannya sulit diakses.

Cryptocurrency, dikembangkan sejak tahun 1990-an, Saat ini, *cryptocurrency* belum memenuhi syarat sebagai mata uang dan tetap menjadi perdebatan terkait keabsahan dan penggunaannya sebagai alat tukar. Ketidakstabilan nilai *cryptocurrency* juga menimbulkan kontroversi mengenai eksistensinya sebagai alat transaksi, sehingga perlu penelitian lebih lanjut dari perspektif hukum Islam. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam adalah seorang intelektual Muslim terkenal yang mengembangkan pemikiran ekonomi dengan menekankan prinsip keadilan dalam keuangan publik. Dalam karyanya, ia menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan keuangan negara. Buku terkenalnya, "al-Amwal," menjadi referensi penting untuk memahami kerangka ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tentang mata uang; dan mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis relevansi pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam dengan *cryptocurrency* sebagai mata uang. Metode Penelitian yaitu penelitian pustaka (library research), yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang tersedia. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber guna mendukung tujuan penelitian.

Berdasarkan kajian prinsip-prinsip ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam dan karakteristik *cryptocurrency*, ditemukan bahwa *cryptocurrency* belum memenuhi syarat sebagai mata uang sah menurut perspektif Abu Ubaid. Beberapa alasan utama adalah: Stabilitas Nilai: *Cryptocurrency* rentan terhadap volatilitas, sehingga tidak stabil sebagai alat tukar. Penerimaan Masyarakat: *Cryptocurrency* belum diterima secara luas, yang mengurangi potensinya sebagai alat tukar sah. Keadilan Ekonomi: Sifat spekulatifnya dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil. Amanah dan Transparansi: Desentralisasi dan anonimitas *cryptocurrency* berpotensi disalahgunakan, bertentangan dengan prinsip amanah dalam pengelolaan uang.

Kata Kunci : Mata Uang, Cryptocurrency, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudi Prasetyo

NPM : 1902021019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa tugas skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam pustakaan.

Metro, 01 November 2024
Yang menyatakan



Rudi Prasetyo
NPM. 1902021019

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur yang tiada terkira saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memeberikan nikmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang istimewa yang sangat berharga bagi saya selaku peneliti, di antaranya:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Mujiono dan Ibu Lina Mariyati, yang telah berjuang, berkorban untuk memberikan yang terbaik dan tak henti-hentinya memberikan semangat dengan penuh kasih sayang serta dukungan dan do'a.
2. Skripsi ini saya persembahkan saudara-saudara saya yang selalu meberikan dukungan tanpa henti.
3. Sahabat-sahabat kampus saya, yang selalu meberikan dukungan, semangat, dan meberikan warna dalam perjalanan studi kuliah saya.
4. Abah Slamet wahyudi S.Pd (Pengasuh Pon-Pes Nurul Anwar Tejo Sari) yang tak henti memberikan Do'a dan Semangat.
5. Rekan-Rekan pengurus Pon-Pes Nurul Anwar. Fahmi Aly, Fatkhuri Jufron, Afiq Munandar, Alwi Yahya, Dani dan Danu, M. Nur Fathoni yang selalu meberikan dorangan dan semangat.
6. Almamater IAIN Metro, para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Para dosen Fakultas Syari'ah yang telah membimbing dan memberiku ilmu pengetahuan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini peneliti membutuhkan bantuan, arahan, nasihat dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku rektor dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Moelki Fahmi Arldiansyah, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini .
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan dan juga motivasi kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah IAIN Metro.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Metro, 01 November 2024

Peneliti



RUDI PRASETYO
NPM. 1902021019

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Relevan (Literature Review)	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Konsep Tentang Uang	11
1. Definisi Uang	11
2. Jenis Uang	13
3. Fungsi Uang	18
B. Mata Uang Dalam Perspektif Islam	19
C. Ketentuan Mata Uang Di Indonesia	26
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Cryptocurrency</i>	26
E. Regulasi <i>Cryptocurrency</i> Di Indonesia	32
F. Fatwa Ulama Kontemporer Dan MUI Tentang <i>Cryptocurrency</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44

B. Sumber Data	45
C. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Biorafi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam.	48
1. Riwayat Hidup Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam	48
2. Pendidikan Dan Karir Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam.....	53
3. Karya Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam	58
4. Konsep Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam	61
5. Kitab Al-Amwal	69
B. Analisis Pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam Terhadap Mata Uang.....	73
1. Fungsi Mata Uang Dalam Perspektif Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam	73
2. Prinsip-Prinsip Mata Uang Menurut Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam	77
C. Relevansi Cryptocurrency Sebagai Mata Uang di indonesia dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam	85
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah negara berbasis kapitalisme, banyak masalah terkait keuangan muncul dari lembaga-lembaga sektor publik pemerintah dalam sistem tersebut. Masalah-masalah ini tercermin dalam anggaran negara, seperti ketidakcapaian target pendapatan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan rendahnya penyerapan anggaran negara. Pengeluaran anggaran cenderung melampaui situasi nyata, menyebabkan penurunan signifikansi analisis standar pengeluaran. Meskipun penggunaan anggaran negara dimaksudkan untuk mengatasi masalah ekonomi makro, implementasinya belum optimal.¹

Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam masyarakat adalah praktik muamalah. Ada banyak jenis transaksi modern yang berkembang, dan status hukum serta kesesuaiannya dengan syariat Islam masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab. Prinsip dasar muamalah dalam Islam adalah keberadaan kemaslahatan dan penjauhan dari segala bentuk kemudharatan.

Salah satu tren dalam model transaksi modern saat ini adalah penggunaan mata uang virtual atau digital. Sebelum munculnya agama Islam, manusia hanya mengenal alat tukar berupa emas, perak, dan lain sebagainya. Kemudian, muncul uang logam dan berkembang menjadi uang kertas. Namun, dalam perjalanannya, terdapat kelemahan dari jenis uang tersebut, yakni kurang efisiennya ketika harus membawanya dalam jumlah besar secara

¹ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), 14.

langsung, sehingga dianggap kurang praktis.²

Dengan kemajuan peradaban manusia yang cerdas dan inovatif, didukung oleh perkembangan IPTEK, masyarakat modern kini dapat melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan uang tunai secara langsung setiap kali melakukan pembayaran atau pembelian. Mereka dapat menggunakan kartu ATM atau *e-money* untuk transaksi non-tunai. Bahkan, munculnya mata uang digital yang terkenal, seperti *Cryptocurrency*, memungkinkan transaksi menggunakan jaringan internet. *Cryptocurrency* awalnya hanya dapat diperoleh melalui proses "*mining*" melalui aplikasi khusus, sehingga tidak mudah diperoleh.³

Meskipun dikembangkan sejak tahun 1990-an, *Cryptocurrency* baru-baru ini menjadi sangat populer di kalangan masyarakat dunia. Ada berbagai jenis mata uang *Cryptocurrency* yang diperdagangkan oleh masyarakat, termasuk di Indonesia, seperti *bitcoin*, *ethereum*, *polkadot*, dan *tether*. *Bitcoin*, salah satu jenis *cryptocurrency*, sangat populer di kalangan masyarakat. Pada bulan November 2021, lebih dari US\$ 1,16 triliun *bitcoin* diperdagangkan dengan total nilai pasar sebesar 18,86 juta.

Awalnya, konsep *Cryptocurrency* adalah inovasi dalam bentuk mata uang digital yang tidak terpusat di bawah satu negara. Di Indonesia, mata uang resmi dan diakui adalah rupiah, sehingga *Cryptocurrency* tidak diakui sebagai mata uang resmi oleh pemerintah. Menurut Dumairy, keabsahan suatu alat

² Decky Hendarsyah, 'Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia' (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Syariah Bengkalis, 2015), 6.

³ Ibnu Saifullah, *Bitcoin Dan Cryptocurrency* (Indramayu: Kainoe Books, 2018), 2.

tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu dapat diterima secara luas, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan diakui oleh negara.⁴ Penggunaan *Cryptocurrency* belum memenuhi syarat sahnya alat tukar menurut perspektif yang diajukan oleh Dumairy karena belum diakui oleh negara. Meskipun digunakan secara luas oleh masyarakat di beberapa negara, termasuk Indonesia, *Cryptocurrency* masih belum diatur secara resmi oleh pemerintah dan tidak dianggap sebagai mata uang yang sah. Oleh karena itu, meskipun memiliki nilai dan digunakan sebagai alat tukar, keabsahan dan pengakuannya sebagai mata uang yang sah masih menjadi perdebatan dan tantangan.

Ketidak stabilan nilai yang terkandung dalam *cryptocurrency* menimbulkan pro dan kontra tentang eksistensi hukum *cryptocurrency* sebagai alat transaksi. Hukum pokok mengenai uang sebagai medium transaksi memiliki karakteristik yang cenderung stabil, jelas, dan bertahan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menjadi persoalan dalam muamalah yang membutuhkan penelitian lebih mendalam melalui beragam studi dan perspektif hukum, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, terutama dalam menentukan *legal status* dari *cryptocurrency* sebagai sarana transaksi.⁵

Untuk menguraikan bentuk dan konsep-konsep ekonomi yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, telah muncul para pemikir ekonomi Islam klasik yang berusaha mengatasi ketidakseimbangan yang ada di masyarakat. Salah satu intelektual Muslim terkenal, Abu Ubaid

⁴ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Dumairy: Bpfe, 1997), 20.

⁵ Mandala Manurung Dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, Dan Ekonomi Moneter* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014), 13.

Al-Qosim Bin Salam, mengembangkan wawasan ekonomi yang menekankan prinsip keadilan dalam keuangan publik suatu negara. Dalam konsep ekonominya, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, ia menulis buku terkenalnya, "*al-Amwal*," yang dapat menjadi bahan tambahan dalam memahami kerangka ekonomi Islam.

Dalam konteks ini, tulisan ini akan secara kritis mengeksplorasi pola pikir Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam dalam memperincikan masalah-masalah ekonomi. Selain itu, tulisan ini juga akan secara kritis mengulas konsep-konsep ekonomi yang signifikan yang diuraikan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam dalam karyanya, *Al-Amwal*. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya dianggap sebagai karya literatur semata, tetapi juga dianggap sebagai analisis kritis tentang Pemikiran dan konsepsi ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam. Pemikiran Ekonomi yang diajukan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam dapat dirangkum sebagai berikut:⁶ Pertama, Negara mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari *fai*, *khums*, dan *shadaqah* serta mengatur distribusi pendapatan tersebut kepada masyarakat. Kedua, dalam situasi di mana kepentingan individu bertabrakan dengan kepentingan publik, kepentingan publik harus diprioritaskan. Ketiga, terdapat penekanan pada distribusi yang berbeda antara kelompok pedesaan dan perkotaan, dimana kelompok perkotaan memiliki hak yang lebih besar dibandingkan dengan pedesaan karena kontribusinya terhadap negara. Keempat, menolak ide bahwa

⁶ Setiawan Budi Utomo, *Terjemah Al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*, 2nd Ed. (Depok: Gema Insani, 2021), 53.

harta zakat harus dibagikan secara merata di antara delapan kelompok penerima zakat, dan cenderung menetapkan batasan tertinggi bagi bagian individu. Kelima, menegaskan bahwa uang memiliki fungsi tidak hanya sebagai sarana pertukaran, tetapi juga sebagai sarana penyimpan nilai. Keenam, mengembangkan konsep timbangan dan ukuran dalam transaksi ekonomi.⁷

Namun, belakangan ini, terjadi perdebatan antara pendukung dan penentang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *cryptocurrency* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian disebut sebagai Rupiah.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu penulis melakukan pengkajian lebih lanjut ke dalam sebuah penelitian analisis, yang berjudul “**MENAKAR CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ABU UBAID AL QOSIM BIN SALAM**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tentang mata uang?

⁷ Abu Ubaid Al-Qosim, *Al-Amwal* (Beirut: Dar Al Fikr, 1988).

2. Bagaimana relevansi pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tentang cryptocurrency sebagai mata uang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tentang mata uang?
- b. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa relevansi pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam dengan cryptocurrency sebagai mata uang?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam dalam ekonomi Islam terkait fungsi uang dan relevansinya dalam konteks penggunaan uang digital masa kini. Selain itu, manfaat penelitian ini juga meliputi:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tentang *Cryptocurrency* sebagai bentuk mata uang.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam bidang ini. Dengan demikian, proses analisis yang mendalam akan terus berlanjut dan menghasilkan kontribusi yang maksimal.

b. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dalam mengimplementasikan penggunaan uang digital di Indonesia saat ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tentang *Cryptocurrency* sebagai bentuk mata uang.

D. Kajian Relevan (*Literature Review*)

1. Penelitian Skripsi Oleh Mohammad Ghozali, dengan judul skripsi “Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, 2018.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep pengelolaan keuangan dalam Islam berdasarkan pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam. Penelitian ini dilakukan melalui jenis penelitian literatur (*library research*) dengan pendekatan teoritis. Pendekatan studi analisis kritik dan kajian penelitian digunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Metode analisis data yang diterapkan adalah teknik deskriptif induktif.

2. Penelitian Skripsi Anang Ma’ruf NIM: A92216060, dengan Judul “Abu Ubayd Al-Qāsim (157-224 H) Pemikiran Ekonomi Dan Kesejahteraan

⁸ Mohammad Ghozali, ‘Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, No. 1 (2018).

Sosial Dalam Islam”.⁹ Skripsi ini menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan sejarah biografi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosialintelektual yang digunakan sebagai perspektif historis pada aspek pemikiran Islam yang memancing interaksi sosial antara satu pemikir dengan yang lain. Hasil penelitian ini mencakup inti dari pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tentang pengelolaan keuangan negara. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah dalam kajian terhadap tokoh pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini menitikberatkan pada fungsi mata uang, sedangkan penelitian Muhammad Ghozali menitikberatkan pada konsep pengelolaan keuangan Islam.

3. Jurnal Nasional yang ditulis oleh Taufik Hidayat, dengan judul “Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam sebagai Fuqaha dan Ekonom: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam”.¹⁰

Tujuan artikel ini adalah untuk melakukan analisis kritis terhadap corak pemikiran dan konsepsi ekonomi yang disajikan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam dalam karyanya *Al-Amwal*. Analisis kritis ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur ilmu ekonomi Islam yang dijelaskan dalam kitab *Al-Amwal* dengan lebih tegas dan jelas. Dalam

⁹ Anang Ma'ruf, 'Abu Ubayd Al-Qāsim (157-224 H) Pemikiran Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Islam' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

¹⁰ Taufiq Hidayat, 'Abu Ubaid Sebagai Fuqha' Dan Ekonom: Critical Reading Terhadap Corak Pemikiran Dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid', *Al-Falah Journal Of Islamic Economics* 4, No. 1 (2019).

desain/metode/pendekatan artikel ini, penulis mengeksplorasi konsepsi ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam secara kritis, kemudian merumuskan corak pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain penelitian hermeneutik, artikel ini bertujuan untuk menafsirkan pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam secara lebih sistematis. Kajian ini mengajukan dua tesis: Pertama, dari karya dan struktur argumentasi yang konsisten dalam kitab *Al-Amwal*, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam sebenarnya merupakan seorang ahli hukum (jurist) yang produktif. Oleh karena itu, ia secara konsisten menggunakan nalar fiqh dalam menjelaskan isu-isu ekonomi. Kedua, konsep ekonomi yang diajukan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam bersifat terfragmentasi. Ia lebih fokus pada pembahasan keuangan publik dan menawarkan konsep sistem pajak berdasarkan prinsip keadilan sosial, di mana pemungutan pajak harus didasarkan pada sistem yang adil agar tidak menjadi instrumen eksploitasi terhadap umat.

4. Tesis yang di tulis oleh Arief Nugroho yang berjudul pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam (154-224 H): Fungsi Uang dan Relevansinya Saat Ini. Artikel ini menjelaskan pemikiran ekonomi Islam yang secara khusus terkait dengan fungsi uang menurut ekonom Islam Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam (154-224 H).¹¹ Dasar pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam yang tercantum dalam Kitab *Al-Amwal* adalah menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Abu Ubaid Al-Qosim

¹¹ Nugroho, Arief, 'Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid (154-224 H) : Fungsi Uang Dan Relevansinya Saat Ini' (Tesis, Cirebon, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, 2018).

Bin Salam memandang uang memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai standar pertukaran dan pertukaran media yang hingga kini masih dapat diterima/relevan dalam ekonomi.

5. Jurnal yang di tulis oleh Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini, Asmuni yang berjudul *Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas*.¹² Tujuan penelitian ini ingin mengkaji bagaimana *cryptocurrency* di lihat dari perspektif syariah. Masalah dalam penelitian ini adalah pro dan kontra di masyarakat terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai *Cryptocurrency*. Karena belum ada legalitas mengenai *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran maupun mata uang yang diakui di Indonesia. Harganya yang *Fluktuatif* serta keamanannya yang masih terdapat cela membuat perdebatan mengenai *Cryptocurrency* seperti pada Bitcoin belum mencapai titik terang. Dalam Perspektif hukum islam, sebagian Ulama dan MUI berpendapat bahwa bentuk mata uang digital ini tidak mempunyai kejelasan dan tidak dapat dilihat fisiknya memungkinkan terjadinya penipuan menjadikan *Cryptocurrency* mengandung unsur *Gharar*. Kemudian penggunaan *Cryptocurrency* dalam Investasi maupun Trading menjadikannya tidak lepas dari spekulasi mengenai harganya yang sangat *Fluktuatif* dan hanya digunakan sebagai alat untung rugi maka *Cryptocurrency* mengandung unsur *Maysir*. Karena urgensi mata uang Kripto ini sangat luas terutama dalam cakupan teknologi dan ekonomi.

¹² Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini, And , Asmuni 2), 'Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas', *Niagawan* 11, No. 1 (2022).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Tentang Uang

1. Definisi Uang

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.¹ Secara umum, uang adalah benda-benda yang diterima oleh masyarakat sebagai perantara dalam melakukan pertukaran atau perdagangan. Dalam definisi ini merujuk pada kesepakatan di antara anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan pertukaran. Supaya benda-benda tersebut dapat disetujui oleh masyarakat sebagai uang, maka ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu (2) mudah di bawa-bawa, (3) mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, (4) tahan lama, (5) jumlahnya terbatas (tidak berlebihan), (6) bendanya mempunyai mutu yang sama.²

Uang juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat tukar. Definisi ini mencerminkan hakikat sejati penggunaan uang, namun dengan perkembangan perekonomian, uang mulai dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai yang dapat

¹ Poewadarminta W.J.S, *Kamus Besar Umum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 16.

² Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Akibatnya, hakikat uang semakin terdorong menjauhi esensi aslinya.³ Uang merupakan sebuah inovasi yang signifikan dalam perkembangan peradaban perekonomian dunia. Peran uang sangat strategis dalam suatu sistem ekonomi, dan sulit untuk digantikan oleh variabel lainnya. Uang dapat dianggap sebagai bagian yang terintegrasi secara fundamental dalam suatu sistem ekonomi.⁴

Dalam konteks ekonomi Islam, secara etimologis, kata "uang" berasal dari "*al-naqdu-nuqud*." Ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya, seperti "al-naqdu" yang mengacu pada kualitas yang baik dari dirham, memegang atau memiliki dirham, serta membedakan atau mengenali dirham. Sementara itu, "*al-naqd*" juga berarti tunai. Penting untuk dicatat bahwa kata "*nuqud*" tidak disebutkan dalam Alquran maupun hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata "nuqud" untuk merujuk pada harga.⁵

Para ahli ekonomi mengemukakan pengertian uang secara berbeda-beda, yang semakin bervariasi seiring dengan perbedaan sudut pandang dan interpretasi mereka terhadap hakikat uang. Perbedaan dalam pengertian uang juga dipengaruhi oleh keragaman pendekatan dan perspektif yang digunakan oleh para penulis dalam mengkaji masalah

³ Masyhuri, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 111.

⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2007), 279.

⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2014), 102.

tersebut.⁶ Dr. Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban. Menurut J. Coraward, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran, serta berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan sebagai sarana penyimpanan kekayaan. Definisi serupa juga diungkapkan oleh Boumoul dan Gandre, dimana mereka menyatakan bahwa uang mencakup semua benda yang secara luas diterima sebagai alat pembayaran, diakui untuk membayar utang-utang serta harga barang dan jasa. Dr. Nazhim al-Syamry menyatakan bahwa setiap benda yang diterima oleh semua pihak berdasarkan tradisi atau hukum, atau memiliki nilai yang diterima secara luas, dan mampu berfungsi sebagai media dalam berbagai transaksi pertukaran barang dan jasa serta untuk menyelesaikan utang piutang, termasuk dalam konsep uang.

2. Jenis Uang

Pada awal peradaban, manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri. Mereka mendapatkan makanan dengan berburu atau mengonsumsi berbagai jenis buah-buahan. Karena kebutuhan mereka masih sederhana dan tidak memerlukan bantuan dari orang lain.

Semakin bertambahnya jumlah manusia dan semakin majunya peradaban, interaksi antar manusia pun semakin meningkat. Ditambah dengan bertambahnya kebutuhan, manusia menjadi tidak mampu lagi

⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 13.

untuk memenuhi semua kebutuhan mereka sendiri. Inilah saat dimana praktik bercocok tanam muncul, dan dengan perkembangan ini, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melakukan pertukaran barang guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Munculnya praktik pertukaran barang dengan barang ini dikenal sebagai sistem barter.

Pertukaran ini menandai adanya kebutuhan yang sama secara bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang terlibat dalam barter. Namun, semakin kompleksnya kebutuhan manusia membuat terciptanya situasi *double coincidence of wants* semakin sulit. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki beras mungkin membutuhkan ikan, namun pada saat yang sama, pemilik ikan mungkin tidak memerlukan beras tetapi membutuhkan kerupuk. Hal ini membuat syarat untuk melakukan barter antara beras dan ikan tidak terpenuhi. Situasi semacam ini tentu akan menyulitkan transaksi manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat. Inilah yang kemudian dikenal sebagai uang. Uang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.⁷

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Dari sini lah uang kemudian dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu:

a. Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau dapat diperdagangkan jika barang tersebut tidak digunakan sebagai

⁷ Mustafa Edwin Nasutin, Dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 240.

uang. Namun, tidak semua barang dapat berfungsi sebagai uang. Diperlukan tiga kondisi utama agar suatu barang dapat dijadikan uang, antara lain:⁸

- 1) Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang terbatas.
- 2) Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama.
- 3) Nilai tinggi, barang yang dijadikan uang harus memiliki nilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah banyak dalam melakukan transaksi.

Kemudian, pilihan terhadap barang yang dapat digunakan sebagai uang jatuh pada logam mulia seperti emas dan perak. Ada beberapa alasan mengapa emas dan perak menjadi pilihan. Kedua logam tersebut memiliki nilai yang tinggi, langka, dan dapat diterima secara luas sebagai alat tukar. Selain itu, emas dan perak memiliki kelebihan lain, yaitu kemampuan untuk dibagi menjadi bagian-bagian kecil dengan tetap mempertahankan nilai utuhnya, serta keawetan yang tinggi dan ketahanan terhadap kerusakan.

b. Uang Kertas (*Token Money*)

Ketika uang logam masih menjadi mata uang resmi dunia, beberapa pihak melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan mereka terhadap emas dan perak. Pihak-pihak ini termasuk bank, yang memberikan pinjaman uang, dan pandai emas atau toko perhiasan, yang memiliki stok logam berharga. Melihat peluang ini, bank dan pandai emas menerbitkan surat berharga (uang kertas)

⁸ Mustafa Edwin Nasutin, Dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), 240-241.

dengan nilai yang setara dengan emas dan perak yang mereka miliki. Uang kertas ini didukung oleh kepemilikan logam berharga tersebut. Akibatnya, masyarakat mulai menerima uang kertas sebagai alat tukar.⁹

Terdapat beberapa keuntungan dalam penggunaan uang kertas, seperti biaya pembuatannya yang rendah, kemudahan dalam pengiriman, kemudahan dan kecepatan dalam menambah atau mengurangi jumlahnya, serta kemampuannya untuk dibagi dalam jumlah berapapun. Namun, meskipun memiliki keuntungan-keuntungan tersebut, uang kertas juga memiliki kelemahan, yaitu tidak praktis untuk dibawa dalam jumlah besar dan rentan terhadap kerusakan.

c. Uang Giral (*Deposit money*)

Uang giral merupakan uang yang dikeluarkan oleh Bank Komersial melalui penerbitan cek dan penggunaan alat pembayaran giro lainnya. Ini mencakup dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang dapat ditarik kapan saja dan dipindahkan kepada pihak lain untuk pembayaran. Dengan kata lain, cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank mana pun dapat digunakan untuk membayar barang, jasa, atau utang. Uang giral memiliki beberapa kelebihan sebagai alat pembayaran, di antaranya:¹⁰

1. Jika hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak dapat dicairkan/diuangkan oleh yang tidak berhak.

⁹ Mustafa Edwin Nasutin, Dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), 240-241.

¹⁰ Mustafa Edwin Nasutin, Dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), 242.

2. Dapat dipindah tangankan dengan cepat dengan biaya yang rendah.
3. Tidak memerlukan uang kembali karena cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Dari jenis-jenis uang yang telah dipaparkan diatas telah membuktikan bahwa uang berkembang dan berevolusi seiring dengan perkembangan perekonomian manusia.

d. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital di mana transaksinya terjadi melalui jaringan internet. Berbeda dengan mata uang konvensional, *cryptocurrency* dirancang dengan cara memecahkan masalah matematika. Mata uang ini dibentuk dengan menggunakan teknologi kriptografi, sehingga sulit untuk direplikasi atau ditransfer kepada pihak lain yang bukan pemiliknya. Lebih lanjut, *cryptocurrency* bersifat desentralisasi, yang berarti tidak ada pihak perantara dalam proses transaksi. Pembayaran dalam mata uang digital ini dilakukan secara langsung dari pengirim ke penerima, melalui sistem peer-to-peer. Meskipun begitu, seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang ada dalam jaringan *cryptocurrency*.

Ibnu Saefullah menjelaskan bahwa *cryptocurrency* adalah mata uang digital yang ditukar secara langsung antar pengguna menggunakan prinsip kriptografi. *Cryptocurrency* dapat berfungsi seperti mata uang lainnya, seperti dolar AS atau mata uang lokal di negara tempat seseorang tinggal. Namun, perbedaannya adalah bahwa mata uang

digital ini tidak diatur oleh bank mana pun”.¹¹

3. Fungsi Uang

Fungsi uang merujuk pada peran yang dimainkan oleh uang dalam perekonomian. Ada tiga fungsi utama uang¹²:

a. *Medium of Exchange* (Pengantar Transaksi)

Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar yang diterima secara luas dalam pertukaran barang dan jasa. Tanpa adanya uang, transaksi ekonomi akan menjadi jauh lebih sulit, karena individu harus mencari pihak lain yang memiliki barang atau jasa yang diinginkan dan bersedia untuk mempertukarkan barang atau jasa tersebut dengan apa yang dimiliki oleh individu tersebut. Uang memfasilitasi pertukaran ini dengan menyediakan alat yang diterima secara umum untuk melakukan transaksi.

b. *Unit of Account* (Satuan Hitung)

Uang memberikan standar yang diterima secara umum untuk menilai dan membandingkan nilai relatif barang dan jasa. Dengan uang sebagai satuan hitung, individu dapat dengan mudah membandingkan harga berbagai barang dan jasa, serta merencanakan keuangan untuk pembelian di masa depan. Sebagai ilustrasi, dengan menggunakan mata uang sebagai satuan hitung, seseorang dapat dengan mudah membandingkan harga sepeda dengan biaya makan malam di restoran.

1. ¹¹ Ibnu Saefullah, *Bitcoin Dan Cryptocurrency* (Indramayu: Kainoe Books, 2018),

¹² Dr. Erlina Nurfaidah, *Ilmu Ekonomi*, (Graha Ilmu ;Yogyakarta, 2015), 78.

c. *Store of Value* (Penyimpan Nilai)

Uang dapat disimpan dan digunakan kembali di masa depan tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan. Meskipun nilai uang bisa berubah seiring waktu karena faktor seperti inflasi atau deflasi, uang masih dianggap sebagai aset yang stabil untuk disimpan. Ini memungkinkan individu untuk menabung dan meningkatkan kekayaan dari waktu ke waktu. Selain itu, uang sebagai alat penyimpanan nilai juga memungkinkan individu untuk mengubah pola pembelian mereka seiring waktu sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

B. Mata Uang Dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi Islam, secara etimologis, asal kata "uang" berasal dari al-naqdu-nuqud. Dalam pengertiannya, terdapat beberapa makna, seperti al-naqdu yang merujuk pada kebaikan dari dirham, memegang dirham, dan juga merujuk pada tunai. Kata "*nuqud*" tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis karena bangsa Arab umumnya menggunakan istilah "*dinar*" untuk merujuk pada mata uang yang terbuat dari emas, dan "*dirham*" untuk merujuk pada alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan "*wariq*" untuk merujuk pada dirham perak, "*ain*" untuk dinar emas. Selain itu, kata "*fulus*" (uang tembaga) digunakan sebagai alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah.¹³

¹³ Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, (Pt. Rajagrafindo Persada), 30.

Menurut Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, definisi "*nuqud*" mengacu pada nilai harga suatu barang, sedangkan segala sesuatu tidak dapat menjadi harga bagi keduanya. Hal ini menandakan bahwa dinar dan dirham adalah standar ukuran yang digunakan dalam transaksi barang dan jasa.¹⁴ Al-Ghazali menyatakan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai penengah yang adil di antara seluruh harta, sehingga seluruh harta dapat diukur dengan menggunakan keduanya. Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa dinar dan dirham mewakili nilai harga barang komoditas. Ini menunjukkan bahwa uang berfungsi sebagai standar unit untuk mengukur nilai harga komoditas.¹⁵

Dalam Konsep Islam, uang dianggap sebagai konsep aliran (*flow concept*). Islam menolak motif spekulasi sebagai alasan untuk menginginkan uang, karena hal tersebut tidak diperbolehkan. Uang dianggap sebagai barang publik yang dimiliki oleh masyarakat secara kolektif. Oleh karena itu, menimbun uang tanpa melakukan aktivitas produktif dianggap merugikan, karena akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam analogi dengan darah dalam tubuh, penimbunan uang dapat diibaratkan sebagai kurangnya sirkulasi darah dalam tubuh, yang dapat menyebabkan kelambanan atau stagnasi dalam perekonomian. Inilah hikmah di balik larangan menimbun uang dalam Islam.¹⁶

Uang dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat digunakan. Setiap negara memberlakukan syarat-syarat tertentu terhadap uang

¹⁴ Abu Ubaid Al-Qosim, *Al-Amwal*, 1988.

¹⁵ Hasan, Ahmad, 2005, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Diterjemahkan Oleh Saifurrahman Barito, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada), 56.

¹⁶ A Karim, Adiwarmanto, 2007, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada), 60.

yang beredar di negaranya dan disesuaikan dengan ketentuan internasional agar uang dapat diakui sebagai alat transaksi dan alat tukar nilai dan barang. Bitcoin merupakan mata uang kripto (cryptocurrency) yang tidak memiliki bentuk fisik, sama seperti mata uang digital dan elektronik lainnya, seperti Ethereum, Ripple, Litecoin, IOTA dan lain-lain.¹⁷

Al-Qur'an menerangkan aturan uang dalam surat An-Nisa' [4:5] sebagai berikut :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS 4 :5)

Kata yang dipakai untuk menjelaskan kekayaan dalam ayat ini adalah Qiwam. Ini merujuk pada sesuatu yang diciptakan untuk menjaga, mendukung, dan menopang orang lain. Kata tersebut mencerminkan hakikat sejati uang; sebagai alat yang kuat yang diciptakan oleh Allah untuk merawat dan menopang seluruh sistem dunia. Uang merupakan alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Tujuan utama dari uang adalah untuk mendukung urusan duniawi seseorang agar memungkinkan fokus pada urusan akhirat.¹⁸

Sumber-sumber utama Islam tidak mendefinisikan karakteristik atau kondisi apapun untuk uang. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya mengacu pada

¹⁷ Husnul Fatarib and Meirison, 'CRYPTOCURRENCY AND DIGITAL MONEY IN ISLAMIC LAW: Is It Legal', *Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, no. 02 (2020): 250.

¹⁸ Faraz Adam, *Bitcoin: Shariah Compliant? Amanah Finance Consultancy*, Di Akses Pada Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 21:00, Www.Afinance.Org

uang yang beredar saat itu Dinar (emas) dan Dirham (perak). Dua ayat Al-Qur'an surah Ali 'Imran [3:75] dan surah Yusuf [12:20] menunjukkan bahwa bangsa- bangsa sebelumnya juga menggunakan Dirham atau koin perak.

وَمِنْ أَهْلِ آلِ كِتَابٍ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ
بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي
الْأُمِّيِّ نَنْ سَبِيلٍ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ❁

Artinya : “Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.” (QS 3:75).

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya : “Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.” (QS 12:20)

Ada beberapa pandangan yang berbeda tentang uang dari berbagai ahli.

Salah satu pandangan menyatakan bahwa mata uang seharusnya didasarkan pada emas dan perak, sementara pandangan lainnya berpendapat sebaliknya, bahwa mata uang tidak harus terbatas pada emas dan perak. Kedua kelompok tersebut menawarkan argumen untuk mendukung pandangan mereka masing-masing. Terlebih lagi, dukungan utama untuk pandangan kedua datang dari para cendekiawan dan dewan fikih kontemporer. Meskipun kelompok kedua mempertimbangkan bahwa mata uang tidak harus didasarkan pada emas dan perak, mereka juga setuju bahwa logam mulia bisa mewakili nilai dari bahan lain, seperti tembaga. Ini berbeda dengan praktik saat ini di mana uang (fiat

money) sering kali dibuat dari kertas tanpa memiliki nilai intrinsik yang mendukungnya.¹⁹ Terdapat Beberapa pendapat ulama terkait uang²⁰:

1. Menurut Al-Ghazali (w. 505H),

Uang sebagai nikmat dari Allah SWT, dengan sistem barter dan merupakan sesuatu yang penting dalam peraturan bisnis karena uang merupakan salah satu nikmat dari Allah SWT yang harus ditempatkan sesuai dengan aturan-Nya (Juhro Solikin M, Syarifuddin Ferry, 2020). Lebih jelas lagi menurut Al-Ghazali, dinar dan dirham adalah alat untuk mencapai sesuatu maksud atau suatu perantara saja dan tidak untuk tujuan yang lain. Jadi uang merupakan alat tukar (unit of exchange) dan penengah (intermediary). Al-Ghazali menentang keras perdagangan uang. Allah SWT menciptakan dinar dan dirham untuk diedarkan dan menjadi standar yang adil antara aset yang berbeda. Mereka adalah sarana untuk semua aset lainnya.

2. Menurut Ibnu Taimiyah (w. 728 H)

Ada dua fungsi utama uang yaitu sebagai alat ukur nilai dan media pertukaran barang dan jasa. Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya.

¹⁹ Haneef, M. A., & Barakat, E. R. (2006). Must Money Be Limited To Only Gold And Silver?: *Journal Of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 19(1), 21–34.

²⁰ Juhro Solikin M, Syarifuddin Ferry, S. A, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar* (Pt.Raja Grafindo Persada, 2020), 56.

3. Menurut Ibnu Al-Qayyim (w. 751 H)

Menyatakan bahwa uang tidak pernah memiliki keinginan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri; sebaliknya, uang digunakan sebagai alat untuk memperoleh komoditas. Ketika uang mulai diperlakukan sebagai komoditas itu sendiri dan menjadi tujuan utama dari transaksi, keseluruhan sistem ekonomi menjadi terganggu dan dapat mengalami krisis.

4. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam

Uang tidak mempunyai nilai intrinsic sebagai standar dari nilai pertukaran (standard of exchange value) dan sebagai media pertukaran (medium of exchange). Ia merujuk pada kegunaan umum dan relative konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain.²¹

Menurut para fuqaha, uang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh negara. Dalam hukum Islam, pengelolaan dan penerbitan mata uang adalah tanggung jawab pemerintah. Hanya negara yang berhak menerbitkan serta mengatur uang berdasarkan hukum yang berlaku. Fuqaha menulis bahwa mata uang yang terbuat dari emas dan perak, seperti dinar emas dan dirham perak, memiliki nilai intrinsik. Nilai tersebut tergantung pada kandungan logamnya, di mana perubahan nilainya relatif stabil dengan fluktuasi yang sangat kecil.²²

Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa uang haram kecuali dicetak oleh otoritas yang sah dengan izin dari Sultan. Jika individu diizinkan mencetak uang sendiri, hal tersebut dianggap dosa besar.

²¹ Abu Ubaid Al-Qosim, *Al-Amwal*, 1988.

²² Husnul Fatarib and Meirison, 'Cryptocurrency And Digital Money In Islamic Law: Is It Legal', 261.

Imam Nawawi menegaskan bahwa mencetak uang secara mandiri adalah haram karena uang yang dihasilkan tersebut menjadi tidak sah. Bahkan jika uang tersebut terbuat dari emas murni, ia tetap memandangnya makruh, karena mencetak uang merupakan hak pemerintah. Ia juga berpendapat bahwa meskipun masyarakat diperbolehkan membuat uang dari bahan seperti kulit unta, menyerupai uang logam, tindakan membeli atau menukarnya dengan emas dan uang tetap dianggap makruh.

Pendapat Imam Malik menekankan prinsip tentang posisi uang dalam sebuah negara. Uang harus dicetak oleh negara, baik terbuat dari emas, kulit unta, atau bahan lainnya, harus diakui secara resmi. Uang yang didistribusikan oleh negara dikenal dalam berbagai bentuk, sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan aman karena negara menjamin nilainya. Uang dapat berbentuk emas, perak, atau penggantinya, dan harus dipertukarkan dengan nilai yang setara, baik dalam bentuk lama maupun baru. Syarat utama uang adalah pengakuan dan pencetakan oleh negara atau lembaga resmi yang ditunjuk. Uang berfungsi sebagai alat ukur nilai, harga barang, dan sarana pembayaran utang, yang semuanya tunduk pada hukum negara.²³

Uang dalam Islam berfungsi sebagai alat pertukaran, namun bukanlah sebuah komoditas. Dalam konsep ekonomi klasik, uang dianggap tidak memberikan kegunaan langsung, artinya jika uang digunakan untuk membeli barang, maka kegunaan tersebut diperoleh dari barang yang dibeli, bukan dari uang itu sendiri.

²³ Husnul Fatarib and Meirison, 161.

C. Ketentuan Mata Uang Di Indonesia

Mata uang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia memandang mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara. Mata uang memiliki peran penting sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁴

Alat pembayaran yang sah merujuk pada bentuk uang yang diakui oleh pengadilan sebagai cara yang memuaskan untuk melunasi utang moneter. Setiap yurisdiksi memiliki standar yang berbeda untuk menentukan apa yang dianggap sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, pada dasarnya, itu adalah segala sesuatu yang, ketika ditawarkan sebagai pembayaran hutang, mampu menghapus hutang tersebut. Meskipun kreditur tidak diwajibkan untuk menerima pembayaran dengan alat pembayaran yang ditawarkan, tindakan tersebut secara hukum membebaskan hutang yang ada.

D. Tinjauan Umum Tentang *Cryptocurrency*

1. Pengertian Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*)

Secara etimologis, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata, yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang. Dari

²⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

penjelasan tersebut, *cryptocurrency* dapat diartikan sebagai mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alternatif transaksi. Transaksi menggunakan *cryptocurrency* melibatkan mekanisme yang berjalan melalui jaringan internet dan dilindungi oleh sistem sandi komputer yang kompleks, memastikan keamanan dalam prosesnya.²⁵

Bitcoin, salah satu produk dari *cryptocurrency*, lahir sebagai respons terhadap Great Recession dan krisis keuangan tahun 2008 yang mempengaruhi perkembangan ekonomi selama dua dekade terakhir. Sebagai alat pembayaran baru, Bitcoin mengadopsi teknologi jaringan peer-to-peer yang tidak memerlukan pihak pengatur biasa yang mengawasi transaksi. Teknologi jaringan ini awalnya dikembangkan oleh para programmer, dan digunakan karena memungkinkan pembagian data Bitcoin antar pengguna melalui internet.²⁶

Konsep Bitcoin bertujuan untuk meminimalkan biaya yang biasanya dibayarkan kepada pihak penyedia jasa dalam transaksi konvensional, sehingga pengguna dapat menghemat biaya transaksi dan menjual barang dengan harga yang lebih murah. Dua kunci utama dari Bitcoin adalah buku besar umum (*global ledger*), yang mencatat seluruh transaksi mulai dari penambangan hingga transaksi, sehingga menjadikan Bitcoin sulit dipalsukan, dan blockchain yang mencatat keseluruhan neraca transaksi. *Bitcoin* juga melibatkan jaringan *peer-to-peer* yang

²⁵ *Mengenal Cryptocurrency Dan Mekanisme Transaksinya*, Di Akses Pada Tanggal 22 Maret 2024 Pukul 21:10, <https://Dailysocial.Id/Post/Mengenal-Cryptocurrency-Dan-Mekanisme-Transaksinya>.

²⁶ Husnul Fatarib And Meirison, 'Cryptocurrency And Digital Money In Islamic Law: Is It Legal', 253.

memungkinkan transfer nilai *Bitcoin*, penyimpanan transaksi dalam blok data, dan pembuktian kepemilikan *Bitcoin* melalui proses penambangan oleh para penambang.²⁷

2. Mata Uang Virtual Yang Sejenis Dengan *Cryptocurrency*

Dalam mata uang virtual, terdapat beberapa pengertian atas istilah yang biasanya digunakan, antara lain²⁸ :

a. Bitcoin

Bitcoin merupakan salah satu produk dalam kategori mata uang virtual yang tidak dikeluarkan oleh lembaga atau pemerintah dalam regulasinya. Sistem Bitcoin menggunakan jaringan *peer-to-peer* sebagai media distribusinya, dengan menerapkan protokol *kriptografi* yang canggih.

b. *Kriptografi*

Yaitu suatu metode yang memfasilitasi pengiriman informasi secara aman. Dalam konteks yang lebih simpel, kriptografi mengacu pada proses mengubah informasi yang dapat dibaca dengan jelas menjadi kode yang acak dan tidak dapat dibaca, kemudian menyediakan sarana untuk menguraikan pesan tersebut.

c. *Blockchain*

Merupakan sebuah sistem pencatatan digital yang mencatat semua transaksi *cryptocurrency* yang tersebar di jaringan internet.

²⁷ Danella And Tiara Dhana, "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online," Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol 2, No. 2 (2015)

²⁸ Dewi Indrayani Hamin, *Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*, Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, Vol. 3 No. 2, September 2020.

Blockchain ini beroperasi sebagai suatu skema pencatatan terdistribusi yang terdiri dari sejumlah besar blok pencatatan digital.

d. *Peer to peer network*

Peer-to-peer network adalah sekumpulan komputer yang masing-masing berfungsi sebagai server untuk berbagi data dalam kelompok tersebut, tanpa adanya server pusat. Dalam jaringan *peer-to-peer Bitcoin*, pengguna dapat melakukan transfer nilai yang kemudian disimpan dalam berkas yang disebut blok. Mata uang virtual, seperti Bitcoin, dan mata uang konvensional memiliki perbedaan mendasar sebagai alat tukar. Bitcoin bersifat desentralisasi, yang berarti tidak melalui perantara dalam transaksi dan tidak diawasi oleh lembaga tertentu; serta berbentuk digital. Sementara mata uang konvensional bersifat terpusat, dengan adanya perantara yang mengawasi seluruh transaksi pengguna, dan memiliki bentuk fisik (uang kertas dan uang giral).

3. Mekanisme Transaksi *Cryptocurrency*

Setelah memahami konsep *cryptocurrency*, penting untuk memahami juga mekanisme atau cara kerja transaksi yang dilakukan menggunakan mata uang digital ini. Transaksi *cryptocurrency* menawarkan fleksibilitas yang tinggi karena dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dari mana saja di seluruh dunia. Hanya dengan menggunakan smartphone atau komputer yang terhubung ke internet, seseorang dapat melakukan transaksi, baik mengirim maupun menerima

sejumlah uang, tanpa perlu melalui perantara. Bahkan, transaksi menggunakan *cryptocurrency* dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, biasanya dalam hitungan menit, tanpa khawatir terjadi gangguan layanan kepada si penerima.

Kedua belah pihak akan menerima informasi terkait jumlah transaksi yang dilakukan, dilengkapi dengan tanda tangan digital menggunakan kunci pribadi (*private key*) ke dalam sistem *cryptocurrency* yang digunakan. Transaksi yang telah diverifikasi ini kemudian disimpan secara permanen. Catatan tersebut tidak dapat diubah, disusupi, atau dipalsukan oleh pihak manapun karena sifatnya yang permanen. Oleh karena itu, setiap transaksi menggunakan mata uang digital tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Karena sifatnya yang permanen ini, sangat penting bagi seseorang yang baru mengenal *cryptocurrency* untuk bersikap bijaksana sebelum melakukan transaksi.²⁹

4. Kelebihan Dan Kekurangan *Cryptocurrency*

Cryptocurrency memiliki berbagai kelebihan yang menguntungkan dalam melakukan kegiatan investasi, perdagangan maupun pembayaran. Namun *cryptocurrency* juga memiliki kekurangan yang perlu diketahui. Berikut di bawah ini adalah kelebihan dan kekurangan dari *cryptocurrency*³⁰.

Kelebihan *cryptocurrency*:

²⁹ Andi Siti Nur Azizah, Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Vol. 1, No. 1, 2020.

³⁰ Syahrul Sajidin, Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, Jurnal Arena Hukum, Volume 14, Nomor 2, 2021, 262 – 264.

- a. kemampuannya untuk melakukan transaksi secara bebas, tanpa batasan waktu dan tempat. Asalkan seseorang terhubung dengan internet, maka dia dapat mengakses transaksi *cryptocurrency* yang dimilikinya tanpa adanya pembatasan atau regulasi yang mengikat.
- b. Transaksi *cryptocurrency* tidak melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, sehingga biaya transaksinya cenderung lebih rendah daripada transaksi konvensional yang membutuhkan intermediasi pihak ketiga seperti lembaga keuangan.
- c. Nilai *cryptocurrency* tidak dipengaruhi oleh inflasi; sebaliknya, nilainya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar.
- d. Tanpa harus menyertakan identitas pribadi dalam bertransaksi *cryptocurrency*. Hal ini membuat pemilik merasa lebih nyaman dalam bertransaksi.

Kekurangan *cryptocurrency*:

- a. *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan alat pembayaran masih belum dapat diterima secara global.
- b. Nilai tukar yang *fluktuatif* dipengaruhi oleh banyaknya coin *cryptocurrency* yang beredar dan jumlah trader yang lebih banyak daripada pengguna.
- c. Software *cryptocurrency* dapat mengalami perubahan yang cepat karena perkembangan.
- d. Memberikan wadah yang cukup besar terhadap pelaku tindak kriminal karena transaksi dilakukan tanpa pihak ketiga sehingga pemerintah akan mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan transaksi.

E. Regulasi *Cryptocurrency* Di Indonesia

Regulasi uang di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang ini menegaskan bahwa uang adalah simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan, uang diakui sebagai "alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kapal dan pesawat terbang bendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Penggunaan rupiah diwajibkan dalam semua transaksi yang melibatkan pembayaran, penyelesaian kewajiban keuangan, atau transaksi lain yang melibatkan uang. Namun, terdapat pengecualian untuk beberapa transaksi tertentu, seperti dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, perdagangan internasional, simpanan di bank dalam mata uang asing, atau transaksi pembiayaan internasional.³¹

Selanjutnya bagi yang melanggar atau tidak menggunakan rupiah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Mata uang rupiah terdiri dari "rupiah kertas" dan "rupiah logam". Dalam ketentuan UU ini uang kripto jelas tidak dapat dikategorikan sebagai "uang" atau "mata uang". Uang kripto yang beragam jenisnya tidak memiliki dasar hukum untuk digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia. Dengan demikian dapat dipahami jika

³¹ Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 21 Dan 22 Tentang Penggunaan Rupiah.

kemudian Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang di dalamnya mengatur mengenai uang kripto dengan sebutan sebagai virtual currency.

Peraturan Bank Indonesia tersebut dihasilkan sebagai tanggapan terhadap kemajuan *fintech* (*financial technology*) dalam era revolusi industri 4.0. Bank Indonesia mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan memprioritaskan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta memperhatikan peningkatan akses, kepentingan nasional, dan perlindungan konsumen. Melalui peraturan ini, Bank Indonesia sebenarnya memberikan jawaban atas ketidakjelasan hukum yang mengelilingi uang kripto. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, uang kripto diakui memenuhi persyaratan minimum sebagai sistem elektronik yang sah di Indonesia³². Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 ini amat terbatas dalam mengatur uang kripto. Hanya ada satu pasal yaitu pasal 34 huruf a yang secara normatif menyatakan bahwa virtual *currency* dilarang dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Kata yang digunakan adalah virtual currency bukan *cryptocurrency*.³³

Pasal 34 huruf a menjelaskan bahwa virtual currency merujuk pada uang digital yang dikeluarkan oleh entitas non-otoritas moneter, yang

³² Undang-Undang (Uu) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

³³ Pasal 34 Huruf 1 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

diperoleh melalui proses penambangan, pembelian, atau penerimaan hadiah (reward). Contoh-contoh dari virtual currency ini antara lain *Bitcoin*, *BlackCoin*, *Dash*, *Dogecoin*, *Litecoin*, *Namecoin*, *Nxt*, *Peercoin*, *Primecoin*, *Ripple*, dan *Ven*. Definisi tersebut tidak mencakup uang elektronik. Dalam pengertian virtual currency, disebutkan beberapa contoh seperti *Bitcoin*, *Dash*, *Dogecoin*, *Litecoin*, dan *Ripple*, yang merupakan uang kripto yang cukup populer. Namun, dalam peraturan ini, virtual currency dimasukkan ke dalam kelompok uang digital. Oleh karena itu, pelarangan penggunaan mata uang virtual atau uang kripto disebabkan oleh fakta bahwa mata uang tersebut tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.

Bank Indonesia juga mengeluarkan regulasi lain, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam ketentuannya, Bank Indonesia menegaskan kembali larangan penggunaan *virtual currency* oleh penyelenggara teknologi finansial. Mereka diwajibkan menggunakan mata uang Rupiah, dengan tambahan persyaratan penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dalam penjelasannya, *virtual currency* dijelaskan sebagai uang digital yang diterbitkan oleh pihak lain selain otoritas moneter, yang diperoleh melalui kegiatan mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*). Larangan ini diberlakukan karena *virtual currency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.³⁴ Peraturan lain yang juga menyebut mengenai virtual currency adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang

³⁴ Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Uang Elektronik. Sama seperti dua peraturan sebelumnya, peraturan ini merupakan respon dari kebutuhan untuk menanggapi iklim keuangan digital yang semakin kuat.

Dalam pasal 62 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 menyebutkan Penggunaan mata uang virtual untuk pemrosesan pembayaran uang elektronik dilarang karena sifatnya sebagai mata uang yang tidak dikeluarkan oleh otoritas moneter. Oleh karena itu, berdasarkan interpretasi regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, baik uang elektronik maupun mata uang virtual dapat dikategorikan sebagai uang digital. Namun, perbedaannya terletak pada legitimasi penggunaannya: uang elektronik dianggap sah sebagai alat pembayaran yang diakui, sedangkan mata uang virtual, seperti uang kripto, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Menurut perspektif yuridis normatif, uang kripto menjadi fokus perhatian Kementerian Perdagangan. Sebagai respons terhadap kebutuhan untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum terkait dengan uang kripto, kementerian tersebut menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Dalam regulasi ini, terdapat perubahan dalam penetapan atau definisi uang kripto. Uang kripto tidak lagi disebut sebagai uang digital, melainkan sebagai komoditas. Oleh karena itu, aset kripto dapat dijadikan subjek kontrak

berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.³⁵ Regulasi ini kemudian diikuti secara teknis dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (*BAPPEBTI*) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dengan mengubah status uang kripto menjadi barang dagangan, maka keuntungan dan risiko dari perubahan harga dan nilai tukar dialihkan kepada investor atau anggota Bursa Berjangka. Namun demikian, aset kripto yang dapat diperdagangkan harus memenuhi persyaratan yang ketat.³⁶

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan regulasi penting yang mempertegas posisi aset digital, termasuk kripto, dalam sistem keuangan Indonesia. Dalam undang-undang ini, aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, dengan pengawasan awal berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (*Bappebti*). Namun, sesuai amanat UU PPSK, pengawasan ini akan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*) dalam kurun waktu dua tahun guna memastikan pendekatan pengawasan yang lebih terpadu dan konsisten.

UU PPSK juga menekankan perlunya perlindungan konsumen dalam transaksi kripto, yang berarti bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan perdagangan aset digital berlangsung secara aman dan transparan.

Selain itu, undang-undang ini mendorong pembentukan bursa khusus aset

³⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

³⁶ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

kripto untuk memfasilitasi transaksi yang lebih terstruktur dan diawasi secara ketat. Keseluruhan regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan aset digital yang lebih stabil, legal, dan terpercaya di Indonesia, sekaligus mendorong inovasi dalam sektor keuangan digital yang berkembang pesat.

Dalam konteks hukum Indonesia, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran atau mata uang memang dilarang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Kedua regulasi ini menetapkan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Oleh karena itu, penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar atau mata uang dianggap melanggar hukum nasional.

Namun, cryptocurrency tetap diakui secara hukum sebagai komoditas atau aset digital yang dapat diperdagangkan dalam batasan tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). UU PPSK memberikan ruang bagi cryptocurrency untuk diperdagangkan sebagai aset atau komoditas di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan selanjutnya akan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dua tahun setelah pengesahan UU ini. Hal ini menjadikan cryptocurrency sah sebagai komoditas selama transaksi dilaksanakan sesuai regulasi dan diawasi oleh otoritas terkait.

Dari perspektif hukum Islam, cryptocurrency sebagai aset komoditi diperbolehkan jika memenuhi persyaratan sebagai *sil'ah*, yaitu barang yang memiliki nilai manfaat, dapat diketahui secara pasti jumlahnya, dapat dimiliki sepenuhnya oleh penjual, serta dapat diserahkan kepada pembeli. Cryptocurrency yang tidak memenuhi syarat ini atau yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya), dan qimar (spekulasi atau perjudian) dianggap tidak sah untuk diperdagangkan menurut hukum Islam. Namun, jika cryptocurrency memiliki nilai riil, manfaat yang jelas, serta dukungan aset dasar (*underlying asset*), maka aset tersebut dapat dianggap sah untuk diperdagangkan secara syar'i, selaras dengan aturan komoditas di Indonesia. Dengan demikian, regulasi di Indonesia mengizinkan cryptocurrency sebagai komoditas yang diawasi ketat, meskipun penggunaannya sebagai mata uang tidak diperbolehkan.

Dengan adanya pergeseran ini, regulasi memiliki dua pendekatan yang berbeda. Di satu sisi, Bank Indonesia menggolongkannya sebagai uang digital yang dilarang, sementara Kementerian Perdagangan menggambarkannya sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan. Otoritas Jasa Keuangan mengambil sikap netral terhadap perbedaan ini dan lebih cenderung untuk mengawasi lembaga keuangannya. Pemerintah masih memiliki tantangan besar dalam membangun kerangka hukum ekonomi yang kokoh, khususnya dalam hal regulasi uang kripto ini, dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan dinamika ekonomi yang terus berubah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) telah menjadi perlindungan hukum bagi komoditas tertentu yang

menggunakan aset berupa *cryptocurrency* dan sejenisnya.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa regulasi *cryptocurrency* di Indonesia, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menegaskan bahwa *cryptocurrency* tidak diakui sebagai uang atau mata uang yang sah. Bank Indonesia telah merespons perkembangan teknologi finansial dengan mengeluarkan peraturan, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, yang melarang penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini juga ditegaskan dalam peraturan lain seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Meskipun demikian, melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, *cryptocurrency* diizinkan untuk diperdagangkan sebagai aset komoditas di Bursa Berjangka. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai status *cryptocurrency* di Indonesia, dengan Bank Indonesia yang melarang penggunaannya, sementara Kementerian Perdagangan mengakui *cryptocurrency* sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan. Meski begitu, pemerintah perlu terus memperkuat kerangka hukum terkait *cryptocurrency* guna memastikan perlindungan bagi masyarakat dan stabilitas ekonomi.

F. Fatwa Ulama Kontemporer Dan MUI Tentang *Cryptocurrency*

Dalam diskursus kontemporer mengenai hukum *cryptocurrency* dalam perspektif Islam, terdapat spektrum pendapat yang beragam di kalangan ulama. Pandangan-pandangan ini dapat dikategorikan secara umum menjadi dua kelompok utama: yang membolehkan dengan syarat tertentu dan yang melarang secara tegas. Sejumlah ulama berpandangan bahwa *cryptocurrency*

dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, namun dengan sejumlah persyaratan yang ketat. Mereka berpendapat bahwa mata uang digital ini dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah, asalkan memenuhi kriteria tertentu. Pertama, cryptocurrency harus mendapat pengakuan dan regulasi dari otoritas pemerintah yang berwenang. Kedua, mata uang digital tersebut harus memiliki nilai intrinsik dan menunjukkan stabilitas yang memadai. Ketiga, penggunaannya harus dibatasi pada transaksi yang sah dan bukan untuk tujuan spekulatif atau perjudian. Terakhir, seluruh transaksi yang melibatkan cryptocurrency harus dapat dilacak dan transparan. Salah satu tokoh yang mendukung pandangan ini adalah Mufti Faraz Adam dari Dar al-Fiqh di Inggris, yang menyatakan bahwa Bitcoin dapat dianggap halal jika memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.³⁷

Di sisi lain, terdapat kelompok ulama yang dengan tegas menolak penggunaan cryptocurrency. Argumentasi mereka didasarkan pada beberapa pertimbangan kritis. Pertama, mereka menyoroti adanya unsur ketidakpastian (*gharar*) yang signifikan dalam nilai cryptocurrency, yang berfluktuasi secara ekstrem dan tidak dapat diprediksi. Kedua, terdapat kekhawatiran bahwa mata uang digital dapat dengan mudah disalahgunakan untuk aktivitas-aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Ketiga, mereka mengkritisi absennya aset riil yang mendasari nilai cryptocurrency, yang membedakannya dari mata uang konvensional yang didukung oleh cadangan emas atau kekuatan ekonomi suatu negara. Terakhir, tingginya tingkat

³⁷ Isnal Khoeri Al Ummah and Ahdiana Yuni Lestari, 'Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam', *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 2 (2023): 95.

spekulasi dalam perdagangan cryptocurrency dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada transaksi berbasis aset riil. Salah satu otoritas yang mengemukakan pandangan ini adalah Grand Mufti Mesir, Syeikh Shawki Allam, yang pada tahun 2018 mengeluarkan fatwa yang secara eksplisit melarang penggunaan Bitcoin.³⁸

Perbedaan pendapat ini mencerminkan kompleksitas isu cryptocurrency dalam konteks hukum Islam. Di satu sisi, inovasi teknologi ini menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi transaksi keuangan dan mendorong inklusi finansial. Namun di sisi lain, volatilitas dan risiko yang melekat pada cryptocurrency menimbulkan kekhawatiran serius terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Perdebatan ini terus berlangsung, dan sangat mungkin akan mengalami perkembangan seiring dengan evolusi teknologi dan regulasi di masa depan.

MUI (Majlis Ulama Indonesia) secara resmi melarang penggunaan Cryptocurrency sebagai mata uang. Presiden Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh juga mengatakan ada beberapa alasan pelarangan Cryptocurrency sebagai mata uang. Dalam perspektif syari'ah penggunaan cryptocurrency memiliki unsur gharar (spekulasi) dan qimar (perjudian). Hal ini disebabkan volatilitas harga yang naik dan turun secara luar biasa bahkan ada yang sampai nol. Oleh karena itu, forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu merespon permasalahan dan menerbitkan fatwa hukum *cryptocurrency*. Berikut fatwa MUI terkait ketentuan hukum *cryptocurrency*.

³⁸ Isnal Khoeri Al Ummah and Ahdiana Yuni Lestari, 102.

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar (perjudian) dan tidak memenuhi syarat sil'ah (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Dalam hal Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar, hukumnya sah untuk diperjual belikan.³⁹

Pada tingkat regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) di Indonesia membatasi cryptocurrency sebagai komoditas atau aset yang dapat diperdagangkan, tetapi melarangnya sebagai mata uang. Pengaturan ini selaras dengan pandangan syariah yang melarang cryptocurrency sebagai alat pembayaran, namun memungkinkan cryptocurrency untuk diakui sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan dalam pengawasan pemerintah. Pengaturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perdagangan aset digital di Indonesia dengan syarat bahwa perdagangan tersebut dilakukan

³⁹ Ahmad Zakaria Syahida Amali and Fairuz Sabiq, 'Analisis Metode Penetapan Hukum Bitcoin (Studi Fatwa MUI)', *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* VIII, no. 1 (2023): 67.

sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan pemerintah dan otoritas agama di Indonesia sama-sama mengakui keterbatasan cryptocurrency sebagai komoditas, bukan mata uang, serta menekankan pentingnya regulasi untuk menjaga stabilitas dan keamanan transaksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang telah penulis lakukan adalah penelitian pustaka (library research), yang merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang tersedia di dalam perpustakaan. Metode ini didasarkan pada pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber kepustakaan guna mendukung tujuan penelitian yang ditetapkan.¹

Penelitian kepustakaan adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah, dan sumber data lainnya yang tersedia di dalam perpustakaan.² Kegiatan ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur, baik yang terdapat di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Sumber data yang digunakan tidak hanya terbatas pada buku, tetapi juga meliputi bahan-bahan dokumentasi, majalah, koran, dan lain sebagainya. Dengan mengacu pada sumber-sumber data tersebut, penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian dokumentasi (*documentary research*) atau *survey* buku (*book survey research*).³

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 112.

² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 14.

³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), 5.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber primer yaitu sumber yang memberikan informasi lebih banyak dan mempunyai kedudukan penting di dalam pencarian data penulisan ini.⁴ Adapun data primer penelitian ini adalah analisis dari pemikiran ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam dalam sektor keuangan. Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari:

- 1) Al-Qasim Abu Ubaid. *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Otomo. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- 2) Khallifah; Suharto, Ugi. (2004). *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak. Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubaid. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat (PSZ).*

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan jenis data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, yang dihasilkan oleh pihak lain atau digunakan oleh peneliti lain yang bukan merupakan pengelola data tersebut, namun dapat dimanfaatkan dalam penelitian tertentu.⁵ Data sekunder biasanya berupa catatan atau laporan data dokumentasi. Sumber data sekunder seringkali berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber- sumber sebagai berikut :

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2006), 308.

⁵ Sugiyono, 308.

- 1) Abu Ubaid Al-Qosim, “Al-Amwal”. (1988). Beirut: Dar Al Fikr.
- 2) Al-Kaaf, Abdullah Zakiy. (2002). Ekonomi dalam Perspektif Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- 3) Boedi, Abdullah. (2010), Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- 4) Chaundhry, Muhammad Sharif, (2011). Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Prenada Media Group.
- 5) Deliarnov, (2014). Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 6) Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- 7) Hendri Tanjung, Dosen Pascasarjana UIKA Bogor dan Peneliti Tamu FEM IPB Dalam *Sharia Economic Forum*, 2012.
- 8) Huda, Nurul & Ahmad Muti, (2011). Keuangan Publik Islam Pendekatan al-Karaj (Imam Abu Yusuf), Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- 9) Husnul Fatarib & Meirison, “Cryptocurrency And Digital Money In Islamic Law: Is It Legal”. *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 11, No 2, 2020.
- 10) Safitri Junaidi. “Analisis Perbandingan Pemikiran AbuUbaid Al Qasim dan Adam Smith Tentang Perdagangan Internasional” *Millah Jurnal Studi Agama*, Vol 1, 2017.

C. Teknik Analisis Data

Dengan pengumpulan informasi melalui arsip, data, dan dokumen, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah teknik penelitian yang digunakan untuk membuat inferensi, di mana inferensi tersebut dapat diulang (*replicable*) dengan memperhatikan konteksnya secara cermat.⁶ Analisis data yang dipakai adalah :

1. Deduktif adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan dengan memulai dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian bergerak menuju pengetahuan yang lebih spesifik untuk menilai suatu kejadian tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deduktif bersumber dari buku yang relevan, dan kemudian diterapkan untuk mengevaluasi sejauh mana kesesuaiannya dengan konsep teori materi yang telah ada.
2. Induktif adalah metode yang berlawanan dengan deduktif. Dalam induktif, peneliti memulai dengan mengumpulkan data atau fakta tertentu, kemudian menguraikan atau menganalisis data tersebut untuk menemukan pola atau kesimpulan umum. Dengan pendekatan ini, kriteria atau prinsip yang ideal belum ditetapkan sebelumnya. Sebaliknya, kesimpulan atau generalisasi diambil setelah analisis terhadap data spesifik telah dilakukan.
3. Langkah Pengambilan Kesimpulan
Langkah pengambilan kesimpulan adalah hasil akhir dari analisis data yang telah dilakukan secara terperinci di lapangan, dengan menerapkan berbagai teknik yang relevan.⁷

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 247.

⁷ Suharsimi Arikunto, 247.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biorafi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam.

1. Riwayat Hidup Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam

Abu Ubaid al-Qosim bin Salam bin Miskin bin Zaid al-Azdi lahir di Herat, Provinsi Khurasan, pada tahun 157 H/774 M. Mengenai Traikh kelahirannya, para ulama telah berbeda pendapat antara 157 H/77 M, atau 150 H/767 M, atau 154 H/771 M. Akan tetapi penadapat yang terkuat mengatakan tarikh kelahirannya adalah bertepatan pada tahun 157 H/774 M. Ayahnya, Salām, adalah seorang mantan budak keturunan Romawi yang menetap di Herat, salah satu kota penting di Khurasan. Herat dikenal sebagai kota yang indah dengan taman-tamannya yang memukau, dan penduduknya sangat mencintai kota ini. Di kota ini pula Salām bekerja sebagai pengangkut barang, meskipun kemampuan berbahasa Arabnya masih terbatas.¹

Semenjak usia kecil, orangtuanya selalu mengantarkan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam kepada ulama-ulama yang hidup pada zamannya untuk belajar ilmu pengetahuan. Ayahnya berkata kepada seorang guru tatkala menitipkan anaknya, “Ajari-lah al-Qosim, sebab dia adalah anak yang cerdas.” Semenjak itu, dalam usia yang masih kanak-kanak, al-Qosim telah dididik dan ditempa untuk menimba ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, jalan kehidupannya tidak pernah mengenal dunia lainnya selain ilmu pengetahuan.

¹ Abu Ubaid Al-Qosim, *Al-Amwal* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1987), 30.

Pada awal-awal masa usianya sekitar 179 H/795 M, yaitu setelah dia menguasai ilmu pengetahuan yang berada di kota Heart dan Marwa, salah satu kota besar di Khurasan, dia pergi mengembara menuntut ilmu pengetahuan ke berbagai negeri yang dikenal kaya dengan ilmu pengetahuan pada masanya. Dia datang ke Kufah, Basrah, dan Baghdad. Dia telah menyelesaikan studinya mengenai ilmu Nahwu, Qira'at, Hadits, dan Fiqih dengan ulama-ulama yang terkenal pada masa itu, di antaranya adalah Is-mail bin Ja'far, Syuraik, Ismail bin 'Iyasy, Husyaim bin Basyir, Sofyan bin Uyainah, Ismail bin 'Illiyah, Yazid bin Harun, Yahya bin Sa'id al-Qatthan, Hajjaj bin Muhammad, Abu Mu'awiyah adh-Dharir, Shafwan bin Isa, Abdurrahman bin Mahdi, Hammad bin Mas'adah, Marwan bin Mu'awiyah, Abu Bakar bin 'Iyasy, Umar bin Yunus, Ishaq ibnul-Azraq, dan ulama besar lainnya.

Setelah Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam memiliki banyak pengetahuan yang berkembang pada masanya dan juga berbagai seni peradaban Arab dan Islam, dia kembali pulang ke tanah airnya. Dia bekerja sebagai pendidik dan guru anak-anak. Dia sangat dikenal dengan profesi tersebut sehingga al-Jahizh menyebutkannya di dalam Kitab *Al-Mu'addibin* dan juga para sejarawan yang menulis tentang biodatanya bahwa dia telah menjadi pendidik anak-anak di jalan Basyar dan Basyir. Dia juga telah mendidik anak-anak keluarga Hartsamah bin A'yun, dan memegang jabatan gubernur di wilayah Khurasan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid pada tahun 189 H-804 M.

Pada saat itu, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam meninggalkan Baghdad menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji di Baitullah al-

Haram. Terkait waktu keberangkatannya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan. Beberapa menyatakan bahwa perjalanan itu dilakukan pada tahun 214 H/829 M, sementara yang lain menyebutkan tahun 219 H/834 M dan juga 223 H/838 M. Setelah Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menunaikan ibadah haji pada tahun 223 H, dia menetap di Mekah. Maka apabila datang tahun berikutnya, dia berkeinginan pulang *kembali* ke Baghdad. Lalu dia membeli seekor tunggangan musafir keesokan harinya.

Pada malam keberangkatannya itu, dia bermimpi sebagaimana yang telah diceritakannya, "Saya bermimpi melihat Rasulullah tatkala tidur. Baginda duduk di atas kasurnya, sementara banyak kelompok manusia yang menghalanginya sehingga aku tidak dapat melihat baginda Rasulullah. Banyak orang yang *berdatangan* menghadap baginda. Mereka memberikan salam kepadanya dan mereka juga bersalaman dan berjabat tangan. Ketika saya mendekatinya, supaya saya dapat masuk sebagaimana orang banyak, saya selalu tertahan dan tidak bisa menghampirinya. Lalu saya berkata kepada mereka, 'Mengapa kalian menghalangi diriku sehingga aku tidak dapat berjumpa dan bertatap muka dengan Rasulullah? Mereka menjawab, 'Demi Allah! Engkau tidak boleh masuk menghadapnya, engkau tidak boleh bersalaman dengannya, sebab engkau besok akan pergi ke Baghdad!' Lalu aku katakan kepada mereka, 'Apabila demikian, aku tidak akan berangkat ke Baghdad.' Lalu mereka memegang ucapanku, kemudian mereka membiarkan aku masuk untuk menghadap Rasulullah. Aku menghadapnya, aku memberikan salam kepadanya dan aku berjabat tangan dengan Rasulullah!"

Tatkala keesokan harinya, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam terbangun dari tidurnya. Dia mendatangi penanggung jawab keberangkatan musafir ke Baghdad. Kemudian dia membatalkan kesepakatan perjalanannya dari Mekah menuju Baghdad! Akhirnya dia menetap di Mekah hingga meninggal dunia pada tahun 224 H-838 M.³⁵ Dia dimakamkan di dalam rumah Ja'far bin Abu Thalib.

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam hidup di era Dinasti Abbasiyah, di bawah pemerintahan Khalifah al-Mahdi, al-Hadi, al-Rasyid, al-Amīn, al-Ma'mūn, dan al-Mu'tashīm. Ia dikenal sebagai ulama terkemuka dalam ilmu hadits. Pada masa kekuasaan al-Ma'mūn dan al-Mu'tashīm, ulama seperti Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tidak mengalami tekanan dari negara, sehingga keilmuannya dapat berkembang dengan baik tanpa hambatan. Selain itu, tidak pernah tercatat bahwa Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam terlibat dalam konflik dengan pemerintah, berbeda dengan Ahmad Ibnu Hanbal dan beberapa ulama hadits lainnya yang pernah berselisih dengan penguasa.²

Meskipun tidak pernah menunjukkan permusuhan terhadap negara, sikap Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam lebih condong pada pendekatan moderat terhadap Dinasti Abbasiyah. Pada masa itu, kekhalifahan mendukung ideologi rasionalisme Mu'tazilah dan tidak bersikap ramah terhadap ulama hadits. Untuk itu, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menyusun karyanya yang penting, *Gharib al-Hadits*, dan menyerahkannya kepada Khalifah al-Ma'mun. Pada saat itu, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam berada di bawah perlindungan Abdullāh bin Thahir, seorang panglima dan

² Abu Ubaid Al-Qosim, 34.

orang kepercayaan Khalifah al-Ma'mun. Meskipun demikian, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tetap menjaga jarak dari istana khalifah di Baghdad. Dalam karyanya, *al-Amwāl*, ia mendalami politik keuangan dan administrasi ekonomi, namun tidak pernah menyentuh topik mengenai Dinasti Abbasiyah. Sebaliknya, ia lebih banyak membahas secara mendalam perbedaan pandangan di kalangan sahabat dan tabi'in terkait kesalahan pemerintahan Dinasti Umayyah. Pemerintahan tersebut dinilai telah menggeser konsep politik umat dari syura menjadi sistem monarki. Selain itu, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tidak pernah menyebut penguasa Umayyah dengan gelar Khalifah, melainkan menggunakan istilah Sultan atau Penguasa. Ini menunjukkan penilaian kritis Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam terhadap Dinasti Umayyah, sementara ia memilih untuk tidak menilai secara langsung pemerintahan Dinasti Abbasiyah yang berkuasa saat itu.³

Kepribadian Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam yang penuh kewara'an, kezuhudan, dan sikap moderat membuatnya terhindar dari fanatisme mazhab. Sikap tersebut mengukuhkan posisinya sebagai ulama terhormat. Meskipun tidak pernah menentang negara, pengabdianya terhadap ilmu pengetahuan dan dedikasinya sebagai ulama berhasil menarik perhatian dan dukungan dari pemerintah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, ia juga berhasil menghindari godaan untuk terlibat dalam lingkungan istana.⁴

³ Safrida, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Palembang: CV Amanah, 2017), 134.

⁴ Abu Ubaid Al-Qosim, *Al-Amwal*, 1987, 35.

2. Pendidikan Dan Karir Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam

Sejak kecil, orang tua Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam selalu membawanya kepada ulama-ulama terkemuka pada zamannya agar ia dapat menimba ilmu. Sejak saat itu Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam meskipun masih kanak-kanak, mulai dididik dan dibimbing dalam ilmu pengetahuan. Hal ini menjadikan perjalanan hidupnya sepenuhnya berfokus pada pencarian ilmu. Pada awal kehidupannya sekitar tahun 179 H/795 M, setelah menguasai ilmu pengetahuan di kota Herat dan Marwa, dua kota besar di Khurasan, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam mulai mengembara untuk belajar di berbagai negara yang terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan pada masanya. Ia mengunjungi Kufah, Basrah, dan Baghdad, di mana ia menyelesaikan studinya dalam bidang Nahwu, Qira'at, Hadits, dan Fiqh di bawah bimbingan ulama-ulama terkenal pada saat itu.⁵ Ulama-ulama yang pernah Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam datangi untuk menuntut ilmu pengetahuan pada masa hidupnya diantaranya:

1. Isma'il bin Ja'far
2. Syuraykh
3. Isma'īl bin 'Ilyāsy
4. Husyaym bin Basyīr
5. Sofyan bin Uyaynāh
6. Isma'īl bin 'Illiyāh
7. Yazid bin Harūn dan Yahya bin Sa'id al-Qatthān
8. Hajjaj bin Muhammad, Abu Mu'awiyah adh-Dharīr

⁵ Abu Ubaid Al-Qosim, 31.

9. Shafwan bin Isa, Abdurrahman bin Mahdi
10. Hammad bin Mas'adah
11. Marwan bin Mu'awiyah
12. Abu Bakar bin 'lyasy
13. Umar bin Yunus
14. Ishaq ibnul-Azraq dan ulama besar Lainnya

Dalam meriwayatkan hadits, dia juga belajar berbagai ilmu pengetahuan dari ulama Basrah seperti:

1. Abu Yazid al-Anshāri
2. Abu 'Ubaidah
3. al-Ashma'i
4. al-Yazid

Selain ulama Basrah Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam juga menimba ilmu kepada ulama Kufah, dan meriwayatkan hadits serta belajar ilmu hadits, diantaranya⁶:

1. Ibnu al- A'rabi
2. Abu Zakaria al-Kilabī,
3. Al-Ummawi
4. Abu 'Amar al-Syaibani
4. al-Kisa'i
5. al-Ahmār
6. al-Farra' dan lainnya.

⁶ Cici Ananta Siagianl, 'Pemikiran Ekonomi Abu 'Ubaid', *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, No. 2 (2024): 216.

Karena Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menuntut ilmu dari para ulama di Kufah dan Basrah serta dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan sangat mencintai pengetahuan, sikapnya menunjukkan keunikan tersendiri, terutama dalam menjauhi fanatisme terhadap ulama dari kedua kota tersebut. Sikap ini terbukti dengan posisinya sebagai gerbang ijtihad, di mana ia menjadi sosok yang konsisten dan produktif dalam ilmu pengetahuan, menolak taklid dan fanatisme terhadap mazhab tertentu, serta tidak mudah terpesona oleh pendapat tokoh-tokoh Islam lainnya.

Setelah menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masanya, serta seni dan peradaban Islam Timur Tengah, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam kembali ke tanah kelahirannya. Di sana, ia menjadi seorang pendidik bagi generasi muda dan dikenal luas sebagai seorang pendidik yang hebat. Al-Jahiz bahkan menyebutnya dalam *Kitab al-Mu'addibīn*, bahwa Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam adalah seorang guru yang hebat yang mengajar anak-anak di Basyar. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam juga mendidik anak-anak dari keluarga Hartsamah bin A'yūn, yang pernah menjabat sebagai gubernur Khurasan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyīd pada tahun 189 H/804.⁷ Pada fase kehidupannya itu, yaitu fase tugasnya sebagai pendidik anak-anak, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam telah bertemu dengan panglima besar, pangeran, dan juga sastrawan yaitu Thahīr ibnu al-Husain bin Mush'ab al-Khuza'ī (159 - 207 H/ 775-822 M).

Para sejarawan banyak yang menulis peristiwa penting tersebut dalam sejarah kehidupan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, yaitu perjumpaannya

⁷ Syamsuri, Setiawan Bin Lahuri, Almas Rizqullah3, 'Strategi Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekonstruksi Apbn: Telaah Kritis Dari Kitab Al-Amwal', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 2 (2021): 7.

dengan Thahīr ibnu Al-Husain. Namun, para sejarawan tersebut banyak yang mengalami kekaburan dan tidak adanya ketelitian dalam penulisan sejarah hidup tokoh agung ini. Al-Baghdadi, pengarang kitab Tarikh Baghdad, telah membahas permasalahan ini dan dia berkata, ketika Thahir ibnu al-Husain berangkat menuju Khurasan, dia mampir di Marwa untuk mencari seorang ulama yang dapat meriwayatkan sebuah hadits kepadanya pada malam hari." Pendampingnya berkata, Di sini hanya ada seorang pendidik saja.⁸

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam kemudian dipanggil untuk memenuhi permintaan Thahīr. Thahīr ibnu al-Husain sangat terkejut ketika bertemu dengan seorang ulama yang begitu mahir dalam berbagai bidang ilmu seperti linguistik, nahwu, fiqih, dan sejarah peperangan. Thahīr pun berkata kepadanya, "Sungguh tidak adil jika Anda tetap tinggal di negeri ini!" Thahīr kemudian memberikan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam seribu dinar sebagai hadiah.

Setelah pertemuan tersebut, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam mulai menulis karya *Gharib al-Hadits* hingga Thahīr ibnu al-Husain kembali dari Khurasan. Thahīr kemudian membawa Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam ke sebuah negeri yang disebut Sirr Man Ra'a. Namun, terdapat kritik terhadap riwayat al-Baghdadi yang menyatakan bahwa pertemuan ini terjadi ketika Thahīr ibnu al-Husain sedang menuju Khurasan pada tahun 195 H/811 M. Pada kenyataannya, berdasarkan catatan sejarah, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam saat itu sudah menjadi seorang kadi di Tharsus, dan tidak lagi mengajar

⁸ Muhammad Gozali, 'Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid.', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2018): 70.

di Marwa atau Herat, wilayah Khurasan.⁹

Selain itu, al-Baghdadi juga menyebut bahwa Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menyusun kitab *Gharib al-Hadits* hingga Thahīr kembali dari Khurasan. Namun, kesaksian Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam sendiri menunjukkan bahwa penulisan buku tersebut adalah karya besar yang memakan waktu bertahun-tahun, dan kemungkinan belum sempat ia mulai pada saat itu dalam fase hidupnya.

Al-Baghdadi juga mencatat bahwa Thahīr ibnu al-Husain membawa Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam ke negeri Sīr Man Ra'a setelah kembali dari Khurasan. Namun, fakta menunjukkan bahwa Thahīr ibnu al-Husain wafat pada tahun 207 H/822 M, sementara kota Sīr Man Ra'a baru dibangun pada masa pemerintahan al-Mu'tashim pada tahun 220 H/835 M, atau tiga belas tahun setelah kematian Thahīr. Hal ini menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam riwayat tersebut. Jika memang pertemuan itu terjadi ketika Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam masih mengajar di Herat dan Marwa, maka peristiwa tersebut harus terjadi sebelum keberangkatannya dari Khurasan ke Tharsus, yaitu sebelum tahun 192 H/807 M.

Selama menjadi pendidik, hubungan baik terjalin antara al-Qāsim ibn Sālam dan Tsabit ibn Nasr bin Malik al-Khuza'ī, yang ketika itu adalah wali murid dari anak yang diajarnya. Ketika Tsabit menjabat sebagai Gubernur Tharsus, ia mengundang al-Qāsim untuk datang ke wilayah tersebut dan kemudian menugaskannya sebagai Qādī (hakim). Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menjabat sebagai Qādī di Tharsus selama waktu yang lama, dari tahun 192 H/807 M hingga 210 H/825 M. Setelah meninggalkan posisinya sebagai

⁹ Muhammad Gozali, 72.

Qādī, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menetap di Baghdad di bawah perlindungan Abdullāh Thahir ibn al-Husain ibn Mush'ab al-Khuza'ī, yang menggantikan ayahnya. Untuk menjamin kesejahteraannya, Abdullāh memberikan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam 10.000 dirham setiap bulan. Di Baghdad, dalam suasana yang aman, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam memiliki kesempatan untuk menulis, menyusun, dan mengajar ilmu pengetahuan.¹⁰

3. Karya Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam.

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam adalah seorang cendekiawan Muslim yang ahli dalam berbagai bidang ilmu. Ia telah mempelajari Al-Qur'an, hadits nabawi, bahasa Arab sebagai bahasa suci Al-Qur'an dan sunnah, serta berbagai ilmu yang relevan bagi umat Islam pada masanya. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menghasilkan karya-karya ilmiah yang besar dan mengembangkan konsep-konsep pemikiran yang sulit tertandingi. Namun, banyak dari karya-karyanya hilang akibat kehancuran Baghdad oleh bangsa Tartar yang menghancurkan perpustakaan Islam yang menyimpan sebagian besar tulisannya. Meskipun demikian, judul-judul karya Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tetap menjadi bukti nyata dari kedalaman pemikirannya.¹¹

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam memiliki kemampuan untuk mengkaji dan membahas berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan hal ini diakui oleh banyak ulama. Karya-karya besarnya, yang tercatat dalam *Tarikh Baghdad* oleh al-Baghdadi, melebihi dua puluh judul buku. Karya-karya tersebut mencakup studi tentang Al-Qur'an, fiqih, dan berbagai bidang lain

¹⁰ Muhammad Gozali, 79.

¹¹ Setiawan Budi Utomo, *Terjemah Al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*, 35.

seperti hadits, sastra, ekonomi, dan lain-lain.

Mengenai judul kitab yang di karang oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam sebagaimana yang di sebutkan dalam Kitab Al-Fihris dan lainnya, terdapat puluhan kitab yang di karang oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam. Di antara beberapa Kitab yang di karan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam yaitu ¹²:

1. Gharib Al-Qur'an
2. Kitab Ma'ani Al-Qur'an.
3. Kitab Fadha'il Al-Qur'an.

Di dalam kitab ini Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam membahas mengenai keutamaan Al-Qur'an secara keseluruhan. Dia juga menjelaskan mengenai fadhilah sebgaiian surah,antang peperangan, tafsir, dan sebagainya.

4. Kitab an-Nasikh wal-Mansukh.
5. Kitab 'Adad Aayi Al-Qur'an.
6. Risalah Fimā Warada fil Qur'anil Karīm min Lughat al-Qaba'il.
7. Kitab al-Qiraat
8. Kitab al-Maqshūr wal Mamdud. Buku ini mengkaji cara membaca dalam ilmu qiraat.
9. Kitab Gharib al-Hadits.

Kitab ini telah diberi nama oleh Haji Khalifah di dalam buku kasyf adz-Dzunūn "Musnad al-Qasim bin Sallam". Ia telah menjadi rujukan dan panduan yang tak tertandingi sehingga Ibnu Qutaibah ad-Dainuri (213-276

¹² Abu Ubaid Al-Qosim, *Al-Amwal*, 1987, 40.

H/ 828-889 M) menuliskan buku mengenai Gharib Al-Hadits.

10. Kitab al-Amwāl.

Kitab ini adalah mengenai pengelolaan keuangan publik atau biasa disebut harta negara

11. Kitab al-Hijr wat Taflis.

Kitab ini membahas dan mengkaji tentang perekonomian, keuangan, dan perdagangan.

12. Kitab Adabul Qadhi. Dia menulis buku ini berdasarkan madzhab Syafi'i.

13. Kitab Aht-Thaharah.

14. Kitab Al-Aiman Wan Nudzur.

15. Kitab Al-Haid.

16. Kitab Adabul Islam.

17. Kitab Fil Iman Wa Ma'alimuhu Wa Sunanuhu Wa Istikmal Darajatihi.

18. Kitab Al-Khuthab Wal MawaIzh.

19. Kitab Gharib Al-Mushannaf.

20. Kitab Al-Ajnas Min Kalamil Arab.

21. Risalah Fima Isytabaha Fi Lafzhi Wa Ikhtalafa Fil Maknā.

22. Kitab al-Amtsal As-Sa'irah.

23. Kitab al-Mudzakar wal Mu'annats.

24. Kitab al-Adhdad wad Dhid fil Lughah.

25. Kitab Fa'ala wa Af'ala.

26. Kitab Khalqi Al-Insan Wa Nuutihi.

27. Kitab An-Nasab.

28. Kitab Ma'Ani Asy-Syi'ri.

29. Kitab Asy-Syu'ara.
30. Kitab Al-Idhah.
31. Kitab Al- Ahdats.
32. Kitab Muqatil Al-Fursan.
33. Kitab Fadha"il Al-Furs.
34. Kitab An-Na'am Wal Baha'im Wal Wahsy Was Siba' Wath Thair Wal Hawan Wal Hasyarat.

Karya tersebut adalah bagian dari karya pemikiran yang tercatat dalam ensiklopedia klasik peradaban. Semua ini membuktikan bahwa Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam telah berhasil menyelesaikan proyek pemikiran besar yang menjadikannya sebagai fondasi penting dalam khazanah klasik pengetahuan Islam.

4. Konsep Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam.

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menekankan bahwa prinsip keadilan merupakan landasan utama dalam sistem ekonomi. Dalam bukunya, *Al-Amwal*, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menyajikan konsep terkait sistem ekonomi, khususnya mengenai keuangan publik dalam Islam, dengan fokus pada manajemen pemerintahan. Buku ini secara rinci menggambarkan evolusi pemikiran ekonomi Islam selama dua abad pertama hijriah, terutama pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para penerusnya.

Beberapa pemikiran ekonomi penting dan mendalam dari Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tersurat dalam karya monumental tersebut, yaitu kitab *Al-Amwal*. Pemikiran-pemikiran ini mencakup berbagai aspek

signifikan dalam ekonomi, termasuk analisis mengenai prinsip kepemilikan dan distribusi kekayaan, tata kelola harta dalam masyarakat, serta peraturan dan etika yang terkait dengan transaksi ekonomi dalam kerangka Islam. Karya ini memberikan wawasan yang bernilai tentang pengaturan ekonomi dan keuangan berdasarkan ajaran agama dan nilai moral keadilan. Pemikiran tersebut meliputi:¹³

a. Filsafat Ekonomi

Pemikiran dasar Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menekankan pentingnya landasan filosofis sebagai pijakan bagi perkembangan teori ekonomi selanjutnya. Filsafat ekonomi berfungsi sebagai dasar bagi para pemikir dalam analisis ekonomi, baik dalam skala makro maupun mikro. Menurut Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, jika pemikiran ekonomi tidak didasarkan pada filosofi yang kuat, maka ia akan kehilangan pijakan yang kokoh.

Dalam hal ini, konsep keadilan menjadi inti dari filsafat ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam. Ia berpendapat bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam filsafat ekonomi yang, jika diterapkan, akan mengarah pada kemakmuran ekonomi dan harmoni sosial. Bagi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, keadilan berarti keseimbangan antara hak-hak individu, publik, dan negara. Namun, kepentingan publik harus menjadi prioritas utama; ketika ada pertentangan antara kepentingan individu dan publik, maka kepentingan

¹³ Syamsuri, Setiawan Bin Lahuri, Almas Rizqullah, 'Strategi Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekonstruksi Apbn: Telaah Kritis Dari Kitab Al-Amwal', 9.

publik harus didahulukan. Dalam konteks pemerintahan, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tampaknya memberikan kebebasan kepada pemimpin negara (khalifah) untuk menetapkan kebijakan selama kebijakan tersebut sejalan dengan ajaran Islam dan berorientasi pada kemaslahatan umat Islam.¹⁴

Sebagai contoh, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam berpendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diserahkan kepada negara atau langsung kepada penerimanya, sedangkan zakat dari komoditas harus diberikan kepada pemerintah; jika tidak, kewajiban agama dianggap belum dipenuhi. Pemikiran lainnya mencakup pandangannya mengenai pembagian tanah taklukan; apakah diberikan kepada para penakluk atau dibiarkan dalam kepemilikan penduduk setempat. Menurut Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, pemerintah memiliki wewenang untuk memperluas batas-batas yang telah ditetapkan dalam alokasi khums jika kepentingan publik mendesak.¹⁵

Berdasarkan hal ini, perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk keuntungan pribadi. Konsep keadilan yang menjadi inti filsafat ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam juga tercermin dalam pemikirannya tentang tarif atau persentase pajak tanah. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam berpendapat bahwa dalam menetapkan tarif pajak, harus diperhatikan keseimbangan antara

¹⁴ M. Fahmi Ashari, 'Konsep Al. Amwal Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer', 57.

¹⁵ Indah Gustini, 'Pemikiran Ekonomi Fase Pertama (Abu Ubaid Dan Abu Yusuf)' (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alaudin Makassar, 2016), 66.

kemampuan finansial subjek non-Muslim, *capacity to pay* dalam konteks keuangan modern, dan kepentingan umat Islam sebagai penerima (mustahik). Pasukan Islam yang melewati tanah milik non-Muslim dilarang memungut biaya yang melampaui ketentuan perjanjian damai.¹⁶ Oleh karena itu, inti dari filsafat ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam berpusat pada konsep keadilan, yang terlihat dalam pandangannya bahwa pengumpulan kharaj, jizyah, dan zakat tidak boleh membebani wajib pajak secara berlebihan, dan sebaliknya, wajib pajak harus memenuhi kewajiban finansialnya dengan tepat dan teratur. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menentang adanya diskriminasi atau penindasan dalam sistem perpajakan. Selain itu, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam juga membuka ruang bagi ijtihad dalam pengambilan keputusan, asalkan didasarkan pada nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.

b. Sumber Pendapatan dan Belanja Keuangan Negara

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kitab *Al-Amwal* karya Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam lebih berfokus pada aspek keuangan publik. Dalam karya ini, dijelaskan praktik-praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafa' al-Rasyidin, khususnya Umar bin Khattab, yang dianggap sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Semua keuangan publik dikelola melalui sebuah lembaga yang dikenal sebagai Baitul Mal. Pada awalnya,

¹⁶ 'Abu Ubaid Sebagai Fuqaha' Dan Ekonom: Critical Reading Terhadap Corak Pemikiran Dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid', *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2019): 6.

sumber keuangan publik hanya terdiri dari zakat, ghanimah, shadaqah, dan fa'i. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, sumber penerimaan publik bertambah, termasuk kharaj, ushur, dan khumus. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, sumber pendapatan negara hanya mencakup sedekah, fa'i, dan khumus. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam kemudian memperluas cakupan sumber pendapatan negara dengan menambahkan kharaj, jizyah, khumus, dan ushur.¹⁷

Dalam diskusi mengenai pengeluaran keuangan publik, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam mengutip pernyataan Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Aslam, yang menyatakan bahwa setiap muslim memiliki hak atas harta untuk menerimanya atau menolaknya. Umar kemudian membacakan surah al-Hasyr ayat 7-10 dan menjelaskan bahwa ayat ini mencakup semua orang, dan setiap muslim berhak atas harta tersebut (harta fa'i). Menurut riwayat Ibnu Syibah, ketika Umar membentuk dewan, ia membagikan 12.000 dirham kepada para istri Rasulullah SAW, memberikan 6.000 dirham kepada Juwairiyah dan Shafiyah karena keduanya mendapatkan fa'i dari Allah dan Rasul-Nya, serta memberikan 5.000 dirham kepada kaum Muhajirin yang syahid dalam Perang Badar, dan 4.000 dirham kepada kaum Anshar yang syahid.¹⁸

Terkait dengan pendapatan publik yang berasal dari zakat, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menekankan bahwa dana tersebut harus

¹⁷ Abu Ubaid Al-Qosim, *Al-Amwal*, 1987, 69.

¹⁸ INDAH GUSTINI, 'Pemikiran Ekonomi Fase Pertama (Abu Ubaid Dan Abu Yusuf)', 44.

dialokasikan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sementara itu, distribusi pengeluaran dari penerimaan khumus (termasuk khumus ghanimah, khumus barang tambang, dan rikaz serta khumus lainnya) mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, baik mengenai waktu maupun penerimaannya. Karena keuangan publik merupakan kekayaan milik umum, dana ini harus dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti untuk kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan, dan kebutuhan lainnya.¹⁹

c. Dikotomi Masyarakat Badui dan Masyarakat Kota

Masalah lain yang dibahas oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam adalah perbedaan antara masyarakat badui dan masyarakat kota, terutama dalam konteks alokasi pendapatan fa'i. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menekankan adanya perbedaan antara kaum urban (masyarakat kota) dan masyarakat badui. Menurut Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, masyarakat kota memiliki beberapa keunggulan, antara lain²⁰:

- a. Berkontribusi dalam keberlangsungan negara dengan menjalankan kewajiban administratif;
- b. Mendukung dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi sumber daya manusia dan materi;
- c. Mempromosikan pendidikan dan pengajaran dengan menyebarkan

¹⁹ Abu Ubaid Al-Qosim, *Al-Amwal*, 1987, 78.

²⁰ Adiwarmanto A. Karim., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.), 99.

pembelajaran dan ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah secara luas;

- d. Berperan dalam menjaga harmoni sosial dengan mempelajari dan menerima hudud (batasan-batasan yang telah ditentukan);
- e. Menunjukkan universalitas Islam dengan melaksanakan shalat berjamaah pada hari Jumat.

d. Kepemilikan Publik

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam juga mengakui adanya kepemilikan pribadi dan publik, karena konsep ini telah lama dikenal dan dibahas secara luas oleh para ulama. Pengakuan ini tercermin dalam pernyataannya: "Saya menginginkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan generasi terdahulu dan yang akan datang." Pernyataan ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam.²¹

e. Kebijakan Pertanian

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam mengemukakan beberapa hukum pertanahan, yang meliputi:

- a. Iqta' adalah tanah yang diberikan oleh pemimpin negara kepada seorang individu, dengan mengesampingkan pihak lainnya. Dalam *kitab Al-Amwal*, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menjelaskan bahwa tanah yang telah lama dihuni kemudian ditinggalkan oleh penghuninya, keputusan atas status tanah tersebut diserahkan kepada pemimpin negara. Namun, menurut Abu Ubaid Al-Qosim

²¹ Armiadi Musa, 'Konsep Pajak Dalam Perspektif Abu Ubaid.', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 4, No. 1 (2023): 55.

Bin Salam, pemerintah sebaiknya tidak meng-iqta' tanah kharaj karena tanah tersebut produktif dan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara.

- b. Ihya' al-Mawat adalah usaha untuk menghidupkan kembali tanah yang mati, gersang, tidak terawat, tidak memiliki pemilik, dan tidak dimanfaatkan, dengan cara membersihkannya, mengairinya, membangun di atasnya, serta menanam kembali tanah tersebut. Dalam hal ini, negara berhak menguasai tanah tersebut dengan menjadikannya milik publik, dan manfaatnya diserahkan untuk kepentingan umat. Kebolehan ihya' al-mawat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hisyam, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi orang yang zalim.
- c. Hima (Perlindungan) adalah lahan yang tidak berpenghuni yang dilindungi oleh negara untuk dijadikan tempat penggembalaan ternak. Tanah hima ini mendapatkan perlindungan dari pemerintah, namun hasil yang ada di tanah tersebut, seperti air, rumput, dan tanaman, dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, yang memberikan keleluasaan dalam mengakses air dan rumput."²²

²² Adiwarmarman A. Karim., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.*, 102.

f. Fungsi Uang

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam mengakui dua fungsi uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, yaitu sebagai standar nilai tukar (*Standard of Exchange Value*) dan sebagai media pertukaran (*Medium of Exchange*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam mendukung teori ekonomi terkait uang logam. Ia merujuk pada kegunaan umum dan kestabilan relatif nilai emas dan perak dibandingkan dengan komoditas lain.²³

5. Kitab Al-Amwal

Al-Amwāl merupakan sebuah karya penting yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam al-Qasim bin Sallam, seorang ahli fiqh dan hadith dari abad ke-8 Masehi. Kitab ini adalah salah satu teks klasik dalam bidang ekonomi dan hukum Islam yang membahas secara komprehensif tentang aspek-aspek kekayaan dan kepemilikan menurut pandangan Islam. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka pada masanya, dan melalui *Al-Amwāl*, ia memberikan sumbangsih yang besar terhadap pengembangan pemikiran ekonomi Islam.

Al-Amwāl menyajikan penjelasan sistematis mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan dalam Islam. Kitab ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing membahas isu-isu spesifik seperti jenis-jenis harta, cara memperoleh dan mendistribusikan kekayaan, serta aturan mengenai berbagai transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa, dan utang.

²³ Muhammad Izazi, 'Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid' 1, No. 2 (2020): 42.

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menyusun bab-bab ini dengan pendekatan yang metodelis, sering kali mengaitkan pembahasannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadith Nabi Muhammad SAW untuk memberikan landasan hukum yang kuat. Karya ini memainkan peran penting dalam meletakkan dasar teori ekonomi Islam. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tidak hanya mendokumentasikan praktik-praktik ekonomi yang berlaku pada zamannya tetapi juga menjabarkan prinsip-prinsip yang mendasari transaksi dan kepemilikan dalam Islam.²⁴

Kitab ini disusun pada periode awal Islam, saat masyarakat Muslim sedang merancang struktur sosial dan ekonomi mereka sendiri. Dalam konteks ini, banyak isu yang dibahas dalam *Al-Amwāl* mencerminkan tantangan dan kebutuhan masyarakat Muslim pada masa itu. Misalnya, aturan tentang zakat, sedekah, dan warisan sangat relevan dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat Arab yang sedang berkembang.

Al-Amwāl dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing menguraikan aspek-aspek penting dari harta dan pengelolaannya dalam Islam. Kitab ini dimulai dengan pembahasan tentang jenis-jenis harta, yang mencakup²⁵:

- a. Harta Fisik dan Non-Fisik: Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam membagi harta menjadi dua kategori utama, yaitu harta fisik (seperti tanah, rumah, dan barang berharga) dan harta non-fisik (seperti hak dan utang).

²⁴ Alaluddin, A. F, 'Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid (Studi Kitab Alamwal)', *Jurnal Syari'ah* 2, No. 1 (2017): 131–37.

²⁵ M. Fahmi Ashari, 'Konsep Al. Amwal Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer', 43.

Pembagian ini membantu pembaca memahami jenis-jenis kekayaan dan cara mengelolanya.

- b. Cara Memperoleh Harta: Bab ini menguraikan metode-metode yang sah untuk memperoleh kekayaan, seperti perdagangan, warisan, dan hadiah. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam juga menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam memperoleh harta, seperti kejujuran dan keadilan dalam transaksi.
- c. Distribusi Kekayaan: Salah satu bagian penting dari kitab ini adalah pembahasan mengenai bagaimana kekayaan seharusnya didistribusikan, termasuk aturan mengenai zakat, sedekah, dan warisan. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menguraikan secara rinci aturan-aturan tentang distribusi kekayaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta tujuan sosial dari redistribusi kekayaan.
- d. Transaksi Ekonomi: Kitab ini juga membahas berbagai bentuk transaksi ekonomi yang diizinkan dalam Islam, termasuk jual beli, sewa, utang, dan kontrak. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam memberikan panduan tentang praktik-praktik yang sesuai dengan syariah, termasuk larangan terhadap riba dan praktik tidak adil lainnya.

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam dalam *Al-Amwāl* menguraikan berbagai prinsip penting dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup²⁶:

- a. Keadilan dan Kesejahteraan Sosial: Salah satu tema utama dalam kitab ini

²⁶ Muhammad Abdul Azis, 'Menilik Kembali Awal Mula Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Abu Ubaid' (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Stei Sebi, 2022), 33.

adalah pentingnya keadilan dalam pengelolaan kekayaan. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menekankan bahwa kekayaan harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, dan redistribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial.

- b. Larangan Riba: Kitab ini membahas larangan terhadap riba, atau bunga, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menjelaskan bagaimana riba dapat merusak keadilan dalam transaksi dan mengapa Islam melarang praktik ini.
- c. Transparansi dan Kejujuran: Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam semua bentuk transaksi ekonomi. Kitab ini memberikan panduan tentang bagaimana transaksi harus dilakukan dengan adil dan jelas untuk mencegah sengketa dan konflik.

Al-Amwāl memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan praktis tetapi juga sebagai sumber referensi untuk studi lebih lanjut dalam bidang fiqh ekonomi. Banyak prinsip yang diuraikan dalam *Al-Amwāl* masih relevan dalam hukum Islam kontemporer, dan kitab ini sering dijadikan acuan oleh ulama dan akademisi dalam kajian ekonomi Islam. Melalui *Al-Amwāl*, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam berhasil menyajikan kerangka kerja yang komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam

pengelolaan kekayaan dan transaksi ekonomi.²⁷

Meskipun telah lebih dari seribu tahun berlalu sejak penulisannya, *Al-Amwāl* masih memiliki relevansi dalam konteks ekonomi Islam kontemporer. Prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam terus diterapkan dalam berbagai institusi keuangan Islam, guna memastikan bahwa kegiatan ekonomi mereka tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Kitab ini juga menjadi referensi penting dalam pendidikan dan penelitian ekonomi Islam, dan pengaruhnya dalam membentuk landasan teori ekonomi Islam masih diakui secara luas hingga saat ini.

B. Analisis Pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam Terhadap Mata Uang.

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam memiliki pandangan yang komprehensif dan progresif terhadap mata uang. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tidak hanya melihat mata uang sebagai alat teknis dalam perdagangan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial dan ekonomi yang harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Pandangannya terhadap mata uang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan serta mata uang dapat memainkan peran yang mendukung untuk kesejahteraan umum. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan prinsip-prinsip mata uang berdasarkan pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam:

1. Fungsi Mata Uang Dalam Perspektif Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, memiliki pandangan mendalam mengenai peran uang dalam perekonomian. Menurut Abu Ubaid Al-Qosim

²⁷ Muhammad Abdul Azis, 40.

Bin Salam, emas dan perak merupakan alat tukar utama yang meskipun tidak memiliki nilai intrinsik, yang dimana emas dan perak tetap memainkan dua fungsi penting yaitu sebagai standar nilai pertukaran (standard of exchange value) dan sebagai media pertukaran (medium of exchange). Pandangan ini menekankan pentingnya uang dalam kehidupan ekonomi umat manusia, terutama dalam sistem zakat yang menjadi salah satu pilar ekonomi dalam Islam. Emas dan perak dianggap paling stabil dan berguna ketika digunakan sebagai alat untuk membeli barang dan jasa, bukan sebagai komoditas lain, karena kestabilan nilainya dibandingkan dengan komoditas lainnya.²⁸

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam mengakui bahwa emas dan perak berfungsi sebagai standar nilai pertukaran, di mana keduanya digunakan untuk menilai harga barang dan jasa dalam perdagangan. Fungsi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pertukaran yang lebih efisien dibandingkan dengan sistem barter. Dengan demikian, pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam mendukung teori konvensional mengenai uang logam, di mana emas dan perak lebih bermanfaat jika digunakan sebagai media pertukaran daripada untuk kepentingan lain. Stabilitas nilai emas dan perak menjadi salah satu alasan utama Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam mendukung penggunaannya sebagai mata uang.

Dalam sejarah Islam, emas dan perak sudah lama digunakan sebagai alat tukar sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dinar dan dirham,

²⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemi kiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), 105.

dua jenis uang logam ini, dijadikan dasar dalam perhitungan zakat, menegaskan peran pentingnya dalam ekonomi umat Islam. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, yang melihat bahwa emas dan perak berfungsi tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai standar penilaian dalam ekonomi zakat, salah satu kewajiban utama umat Islam.²⁹

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menilai bahwa emas dan perak memiliki nilai yang relatif stabil dibandingkan dengan komoditas lainnya. Menurutnya, jika emas dan perak digunakan sebagai komoditas dalam kegiatan industri, nilai keduanya akan menjadi fluktuatif, sehingga mengganggu kestabilannya sebagai standar nilai dalam ekonomi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan dan ekonomi, karena peran ganda emas dan perak sebagai komoditas sekaligus standar nilai dapat menimbulkan kebingungan di pasar. Selain itu, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam secara implisit mengakui fungsi uang sebagai penyimpanan nilai (*store of value*). Pandangan ini terlihat dari pembahasan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tentang kewajiban zakat atas tabungan tahunan minimum. Ini menunjukkan bahwa uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai sarana untuk menyimpan kekayaan, menjadikannya relevan dalam konteks ekonomi jangka panjang.³⁰

²⁹ Said Sa,ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 98.

³⁰ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 105.

Meski pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam berkembang dalam konteks ekonomi Islam klasik, gagasan-gagasannya masih relevan dengan sistem ekonomi modern. Dalam ekonomi modern uang dalam ekonomi saat ini memainkan empat fungsi utama yaitu sebagai alat tukar (medium of exchange), alat penyimpan nilai (store of value), satuan hitung (unit of account), dan sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deferred payment). Pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tentang uang sebagai standar nilai dan media pertukaran sangat sesuai dengan teori modern, meskipun ia tidak secara eksplisit membahas fungsi-fungsi tambahan seperti satuan hitung dan pembayaran yang tertunda.

Pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tentang fungsi uang berfokus pada stabilitas dan keandalan emas dan perak sebagai alat tukar dan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam mengakui secara implisit bahwa uang berfungsi sebagai penyimpan nilai.

a. Mata Uang sebagai Alat Tukar (Medium of Exchange)

Salah satu fungsi utama mata uang menurut Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam adalah sebagai alat tukar yang sah dalam masyarakat. Mata uang berfungsi memfasilitasi transaksi dan pertukaran barang dan jasa dalam sistem perekonomian. Dalam pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, mata uang berperan penting untuk memastikan keadilan dalam perdagangan, karena pertukaran barang tanpa mata uang sering kali tidak seimbang dan menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi.

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menjelaskan bahwa mata uang harus memiliki kepercayaan dan diterima secara umum di masyarakat agar dapat menjalankan fungsi ini dengan baik. Sebagai alat tukar, mata uang tidak hanya mewakili nilai barang, tetapi juga mempercepat arus perdagangan, mengurangi ketidakpastian, dan menciptakan stabilitas ekonomi

b. Mata Uang sebagai Alat Penyimpan Nilai (Store of Value)

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menekankan pentingnya stabilitas dalam nilai mata uang agar mampu menyimpan kekayaan seseorang dalam jangka waktu tertentu tanpa terpengaruh oleh fluktuasi yang tidak terkendali. Mata uang yang stabil memberikan jaminan kepada pemiliknya bahwa nilai kekayaannya tetap terjaga dari waktu ke waktu. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam memiliki pandangan, jika mata uang mengalami inflasi yang tinggi, fungsi penyimpanan nilai akan terganggu. Oleh karena itu, stabilitas nilai mata uang adalah syarat penting agar mata uang dapat berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai yang efektif.³¹

2. Prinsip-Prinsip Mata Uang Menurut Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam

a. Prinsip Keadilan

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi. Salah satu bidang yang sangat memerlukan keadilan adalah

³¹ Eva Oktari, 'Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital Di Indonesia' (Skripsi, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 67.

dalam pertukaran barang dan jasa. Menurut beliau, mata uang harus berfungsi sebagai sarana yang menjamin keadilan dalam setiap transaksi. Ini berarti bahwa mata uang harus memiliki kestabilan nilai dan dapat diandalkan sebagai alat ukur yang adil dalam pertukaran.

Dalam karyanya Kitab al-Amwal, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam membahas pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam penggunaan kekayaan, termasuk dalam penggunaan mata uang. Beliau berpendapat bahwa ketidakstabilan nilai mata uang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pertukaran dan mengganggu keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Menurut Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan, dan mata uang memegang peran penting dalam memastikan hal tersebut. Jika nilai mata uang tidak stabil atau tidak mencerminkan nilai riil barang dan jasa yang dipertukarkan, maka keadilan dalam transaksi tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, menjaga kestabilan mata uang sangatlah penting agar setiap pihak yang terlibat dalam transaksi dapat menerima nilai yang adil dan setara. Pandangan ini mencerminkan pemahaman Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam bahwa mata uang bukan sekadar alat ekonomi, tetapi juga instrumen moral yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.³²

³² Fahmi, M. A, 'Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Dan Relevansinya.', *Iqtisodina* 5, No. 1 (2022): 47.

b. Mata Uang Sesuai dengan Hukum Syariah

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menegaskan bahwa setiap bentuk mata uang yang digunakan dalam perekonomian harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mata uang tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba atau gharar (ketidakpastian). Oleh karena itu, mata uang yang sah harus bersifat transparan dan bebas dari manipulasi yang merugikan pihak-pihak tertentu dalam transaksi. Pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tentang syariah dalam mata uang juga mencakup keharusan bahwa mata uang harus mewakili nilai yang adil dan sah dalam perdagangan.³³

c. Mata Uang Tidak Memiliki Nilai Intrinsik sebagai Standar Pertukaran.

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam juga menyatakan bahwa mata uang tidak harus memiliki nilai intrinsik (misalnya, berbahan dasar emas atau perak) untuk dijadikan sebagai alat tukar yang sah. Menurutnya, nilai mata uang terletak pada kesepakatan dan penerimaan masyarakat, bukan pada nilai bahan bakunya. Pandangan ini memungkinkan mata uang fiat (uang kertas) untuk diterima sebagai mata uang yang sah dalam perekonomian, asalkan stabilitas dan penerimaannya dijaga. Pandangan ini merupakan salah satu poin penting dalam perkembangan konsep uang di dunia Islam, di mana Abu

³³ Asra Febriani, 'Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal)', *Jurnal Syari'ah* 9, No. 2 (2017): 129.

Ubaid Al-Qosim Bin Salam mendukung fleksibilitas dalam penggunaan uang sebagai alat tukar.³⁴

d. Stabilitas Nilai Mata Uang

Stabilitas nilai mata uang merupakan syarat penting dalam pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam. Mata uang harus memiliki nilai yang konsisten agar berfungsi dengan baik sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Fluktuasi yang tidak terkendali dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan mengganggu stabilitas ekonomi.

e. Mata Uang Tidak Harus Mengandung Emas dan Perak (Mengikuti Perkembangan Zaman)

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam memperkenalkan gagasan bahwa mata uang tidak harus berbentuk emas atau perak selama dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan fleksibilitas pemikirannya yang menyesuaikan dengan perubahan ekonomi dan perkembangan zaman. Selama mata uang tersebut dapat mewakili nilai dalam pertukaran dan menjaga stabilitas, maka dapat diterima sebagai alat tukar yang sah. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam berpendapat bahwa penerimaan sosial dan kepercayaan terhadap mata uang lebih penting dibandingkan dengan nilai material dari bahan yang digunakan untuk membuat mata uang tersebut.³⁵

³⁴ Rinawati, 'Analisis Perbandingan Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontemporer Abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya Bin Adam Dan MA Mannan', *Allqitshod: Jurnal Ekonom* 2, no. 1 (2020): 21–26.

³⁵ Aslamah, 'Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 1 (2023): 269–71.

Berdasarkan kerangka pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, fungsi uang dan prinsip-prinsip uang dapat di kembangkan menjadi beberapa aspek, Yaitu:

a. Stabilitas Ekonomi dan Peran Mata Uang

Stabilitas ekonomi merupakan salah satu konsep utama dalam pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam al-Qasim ibn Sallam. Beliau menyadari bahwa stabilitas ekonomi sangat bergantung pada kestabilan mata uang. Mata uang yang stabil merupakan fondasi dari perekonomian yang sehat, karena memungkinkan masyarakat untuk membuat prediksi yang lebih baik, merencanakan dengan lebih efektif, dan membuat keputusan ekonomi yang tepat. Sebaliknya, ketidakstabilan mata uang dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat.

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam juga menekankan peran penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan mata uang. Menurut beliau, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mata uang yang beredar di masyarakat memiliki nilai yang stabil dan dapat dipercaya. Hal ini penting agar masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa khawatir terhadap fluktuasi nilai mata uang yang tidak terduga. Selain itu, pemerintah harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak stabilitas mata uang, seperti pencetakan uang yang berlebihan atau manipulasi nilai mata uang untuk kepentingan tertentu. Dalam pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam,

menjaga stabilitas mata uang adalah bagian dari tanggung jawab moral pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.³⁶

b. Zakat dan Mata Uang sebagai Pengukur Kekayaan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang esensial, dan dalam pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, mata uang memiliki peran penting dalam pelaksanaannya. Beliau berpendapat bahwa zakat harus dihitung berdasarkan nilai riil dari kekayaan yang dimiliki, termasuk uang tunai. Ini menunjukkan bahwa mata uang harus memiliki kestabilan nilai dan dapat diandalkan sebagai alat ukur kekayaan. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam mengemukakan bahwa zakat harus dihitung dengan akurat, dan hal ini hanya bisa tercapai jika nilai mata uang stabil dan diakui oleh semua pihak.³⁷

Dalam konteks ini, kestabilan mata uang menjadi sangat krusial, karena ketidakstabilan nilai mata uang dapat menyebabkan perhitungan zakat yang tidak tepat, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tentang zakat menunjukkan bahwa mata uang bukan hanya sebagai alat pertukaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat. Dengan menjaga kestabilan mata uang, zakat dapat dihitung dengan benar, dan kekayaan dapat didistribusikan dengan adil kepada mereka yang membutuhkan.³⁸

³⁶ Afidah Nur Aslamah, N, 'Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Terhadap Kebijakan Publik Islam Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2023): 697–674.

³⁷ Fahmi, M. A, 'Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Dan Relevansinya.', 66.

³⁸ Setiawan Budi Utomo, *Terjemah Al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*, 89.

c. Pengendalian Mata Uang oleh Pemerintah

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam juga menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam mengendalikan mata uang. Beliau berpandangan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mata uang yang beredar di masyarakat memiliki nilai yang benar dan diterima secara luas. Ini berarti bahwa pemerintah harus menghindari praktik-praktik yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, seperti pencetakan uang yang berlebihan atau devaluasi mata uang yang tidak terkontrol. Dalam pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, pengendalian mata uang oleh pemerintah adalah bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menekankan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa mata uang yang digunakan dalam transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti bahwa mata uang harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi berlebihan). Mata uang juga harus digunakan dalam transaksi yang sah dan halal, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, mata uang tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen moral yang harus dikelola dengan bijaksana oleh pemerintah.³⁹

d. Mata Uang dan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, mata uang adalah alat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Mata uang yang stabil

³⁹ Safina, S, 'Konsep Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Tentang Kebijakan Keuangan Publik Islam Di Indonesia', *Jikem* 3, No. 2 (2023): 115.

dan adil memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan percaya diri, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umum. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga nilai intrinsik mata uang, agar dapat digunakan sebagai alat ukur kekayaan yang adil dalam perhitungan zakat dan distribusi kekayaan.⁴⁰

Selain itu, Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam juga berpendapat bahwa kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada keadilan dalam ekonomi, yang hanya bisa dicapai jika mata uang digunakan dengan benar dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Menurut beliau, penggunaan mata uang yang adil dan bijaksana dapat menjadi sarana efektif untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum, yang merupakan tujuan utama dari ekonomi Islam.⁴¹

Secara keseluruhan, pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tentang konsep mata uang mencerminkan pemahaman mendalam tentang pentingnya keadilan, stabilitas, dan kesesuaian dengan syariah dalam ekonomi. Meskipun pandangan ini muncul dalam konteks yang berbeda dari dunia modern, prinsip-prinsip yang beliau kemukakan tetap relevan dalam diskusi tentang mata uang dan ekonomi dalam perspektif Islam kontemporer. Pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menekankan bahwa mata uang tidak hanya sebagai alat pertukaran, tetapi juga sebagai instrumen moral yang harus dikelola dengan bijaksana demi mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

⁴⁰ Safina, S, 119.

⁴¹ Nurjaman, 'Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Di . Indonesia.', *Islamic Circle* 1, No. 2 (2020): 47.

C. Relevansi Cryptocurrency Sebagai Mata Uang dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam

Cryptocurrency telah muncul sebagai inovasi yang sangat signifikan dalam lanskap keuangan kontemporer. Sebagai mata uang digital yang sepenuhnya terdesentralisasi dan berlandaskan teknologi blockchain, cryptocurrency memperkenalkan konsep yang berbeda dari mata uang tradisional yang diterbitkan oleh pemerintah.⁴² Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana cryptocurrency dipandang dalam kerangka prinsip ekonomi Islam yang telah diterapkan oleh para ulama klasik, termasuk Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam.

Berdasarkan fungsi dan prinsip-prinsip mata uang dalam perspektif Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, Cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum, meskipun inovatif, di dalam sistem mata uang Cryptocurrency terdapat ketidaksesuaian dengan fungsi dan prinsip-prinsip mata uang dalam pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, sehingga Cryptocurrency masih menghadapi tantangan yang signifikan untuk dianggap sebagai mata uang sah berdasarkan fungsi dan prinsip-prinsip mata uang dalam perspektif Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam yang menekankan stabilitas, penerimaan umum, keadilan, serta amanah dalam pengelolaan uang.

1. Ketidakstabilan Nilai Cryptocurrency Sebagai Mata Uang.

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, dalam pemikirannya mengenai fungsi dan prinsip mata uang, menekankan pentingnya stabilitas nilai

⁴² Khairunnisa Harahap 1)*, , Tuti Anggraini 2), And , Asmuni 2), 'Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas', 66.

sebagai syarat utama untuk menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam pandangannya, uang bukan hanya sekadar alat tukar, tetapi juga representasi dari nilai dan kekayaan yang harus dilindungi agar tidak terdevaluasi. Stabilitas nilai uang memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa kekayaan mereka tidak akan tergerus oleh inflasi atau fluktuasi yang tidak terduga. Ini sangat penting, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang mungkin tidak memiliki cadangan atau alternatif untuk melindungi nilai aset mereka. Dengan adanya uang yang stabil, transaksi dapat dilakukan dengan lebih adil, di mana kedua belah pihak dapat mempercayai nilai yang mereka tukarkan.⁴³

Namun, fenomena cryptocurrency menunjukkan tantangan yang signifikan terhadap prinsip ini. Cryptocurrency, yang dikenal dengan sifatnya yang desentralisasi dan sering kali tidak terikat pada aset fisik, mengalami volatilitas yang ekstrem. Harga cryptocurrency dapat melonjak atau anjlok dalam waktu yang sangat singkat, menciptakan ketidakpastian bagi para pengguna dan investor. Dalam banyak kasus, harga suatu cryptocurrency dapat dipengaruhi oleh spekulasi pasar, berita, atau bahkan tindakan kebijakan tertentu, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi mereka yang tidak siap menghadapi fluktuasi tersebut. Hal ini sangat kontras dengan pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, yang menekankan bahwa uang seharusnya memiliki nilai intrinsik yang stabil agar dapat berfungsi dengan baik dalam perekonomian. Ketidakstabilan

⁴³ Nugroho, Arief, 'Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid (154-224 H) : Fungsi Uang Dan Relevansinya Saat Ini', 56.

nilai ini berimplikasi besar bagi keadilan ekonomi. Fluktuasi harga yang drastis dapat menciptakan ketidakpastian dan kerugian. Dengan demikian, konsep uang yang adil seperti yang digariskan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, menjadi sulit diterapkan dalam konteks cryptocurrency, yang tidak dapat memberikan jaminan stabilitas bagi penggunanya.⁴⁴

Dari sudut pandang Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, volatilitas tinggi ini bisa dianggap sebagai masalah serius, karena menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Dalam pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, stabilitas nilai adalah elemen fundamental dari fungsi uang. Ketidakstabilan nilai uang dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menimbulkan kesulitan ekonomi yang meluas. Oleh karena itu, agar cryptocurrency dapat diterima dalam kerangka ekonomi Islam yang dianut oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, harus dilakukan upaya serius untuk mengurangi volatilitas dan meningkatkan stabilitas nilai cryptocurrency.⁴⁵

2. Penerimaan umum terhadap cryptocurrency masih terbatas.

Meskipun ada pertumbuhan dalam penggunaan cryptocurrency, khususnya di sektor-sektor tertentu, penerimaan masyarakat secara keseluruhan masih merupakan tantangan. Dalam pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, uang harus diterima secara luas dan memiliki nilai yang diakui oleh masyarakat. Tanpa adanya penerimaan yang luas dan

⁴⁴ Khairunnisa Harahap 1)*, , Tuti Anggraini 2), And , Asmuni 2), 'Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas', 44.

⁴⁵ Fahmi, M. A, 'Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Dan Relevansinya.', 81.

stabilitas yang memadai, cryptocurrency mungkin belum memenuhi syarat untuk dianggap sebagai alat tukar yang sah menurut prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam.⁴⁶

Salah satu alasan utama di balik penerimaan yang terbatas ini adalah kurangnya pemahaman dan kepercayaan terhadap cryptocurrency. Banyak orang masih skeptis terhadap sifat desentralisasi dan kompleksitas teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency. Dalam pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, uang harus memiliki nilai yang diakui oleh masyarakat, yang berarti bahwa ada pemahaman dan kepercayaan bersama mengenai nilai dan fungsinya sebagai alat tukar. Tanpa penerimaan yang luas, cryptocurrency berisiko dianggap sebagai instrumen spekulatif ketimbang sebagai alat tukar yang sah dan stabil. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk menggunakan cryptocurrency dalam transaksi sehari-hari, yang pada gilirannya membatasi fungsinya sebagai alat tukar.⁴⁷

Penggunaan cryptocurrency yang masih terbatas pada segmen pasar tertentu, seperti investasi dan trading, menunjukkan bahwa potensi penuh dari cryptocurrency belum terwujud. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menekankan pentingnya distribusi dan penggunaan yang adil dalam ekonomi. Dalam hal ini, cryptocurrency sering kali dipandang lebih sebagai instrumen investasi daripada alat tukar, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Akibatnya, banyak orang yang

⁴⁶ Oktari, Eva, “‘Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital Di Indonesia’ (Skripsi, Uin Fatmawati Sukarno Putri, 2022), 57.

⁴⁷ Alaluddin, A. F, ‘Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid (Studi Kitab Alamwal)’, 66.

tidak memiliki akses atau keahlian untuk berpartisipasi dalam ekosistem cryptocurrency, sehingga menciptakan kesenjangan dalam penerimaan dan penggunaan. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh cryptocurrency untuk dapat memenuhi kriteria keabsahan yang ditetapkan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam.⁴⁸

3. Potensi Adanya Riba Dalam Cryptocurrency

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam menurut Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam adalah pelarangan riba. Riba, atau bunga yang tidak wajar, dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, dalam karyanya "Kitab al-Amwal," menekankan perlunya menjaga agar transaksi keuangan bebas dari riba untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil.⁴⁹

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menekankan bahwa mata uang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah untuk menjamin keadilan dan mencegah eksploitasi dalam transaksi. Dalam konteks mata uang kripto, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap hukum Islam, khususnya terkait dengan unsur riba dan ketidakpastian (gharar). Aktivitas spekulatif yang umum terjadi, di mana individu membeli dan menjual cryptocurrency untuk mendapatkan keuntungan cepat tanpa

⁴⁸ Risma Hafida Nuarisa, Sultan Nanta Setia Dien Labolo, 'The Relevance Of Money Function To Digital Money(Cryptocurrency) On The Abu Ubaid Perspective In Kitab Al-Amwaal', *Journal Of Comprehensive Science* 3, No. 5 (2024): 44.

⁴⁹ Safitri, Junaidi, Abdulmuhammad Fakhri., "'Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Dan Adam Smith Mengenai Perdagangan', *Millah: Jurnal Studi Agama* 1, No. 1 (2017): 17.

adanya upaya nyata, mendekati apa yang diidentifikasi sebagai praktik riba dalam ekonomi Islam. Berdasarkan Prinsip Mata Uang Menurut Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, mata uang harus memiliki nilai yang stabil untuk menjaga keadilan dalam transaksi. Ketidakstabilan nilai cryptocurrency, yang dapat mengalami lonjakan atau penurunan drastis dalam waktu singkat, menciptakan ketidakpastian bagi pengguna dan berpotensi merugikan pihak yang lebih rentan. Dalam hal ini, spekulasi yang berlebihan dapat mengarah pada eksploitasi, di mana mereka yang berpengalaman dalam perdagangan cryptocurrency dapat mengambil keuntungan dari mereka yang kurang paham akan risiko yang ada.⁵⁰

4. Keadilan, Transparansi, Dan Amanah Cryptocurrency Belum Terjaga.

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan transparansi dalam transaksi sebagai prinsip mendasar dalam pengelolaan uang. Dalam konteks cryptocurrency, meskipun teknologi ini menawarkan potensi inklusi keuangan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional, risiko ketidakadilan ekonomi dapat meningkat jika tidak ada regulasi yang memadai. Keberadaan cryptocurrency menciptakan peluang bagi mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih tentang teknologi ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan mereka yang kurang berpengalaman. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi baru, yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang ditegaskan

⁵⁰ Safitri, Junaidi, Abdulmuhammad Fakhri., 18–19.

oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam.⁵¹

Dalam pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, untuk dapat dianggap sebagai mata uang yang sah, suatu bentuk mata uang harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan amanah. Keadilan dalam transaksi merupakan elemen kunci yang perlu dijaga agar penggunaan cryptocurrency tidak mengarah pada eksploitasi. Walaupun teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan kecurangan, penting untuk memastikan bahwa akses terhadap teknologi ini tidak terbatas hanya pada kelompok tertentu. Jika akses hanya dimiliki oleh individu atau kelompok dengan sumber daya dan pengetahuan yang lebih besar, maka ketidakadilan dalam distribusi dan penggunaan cryptocurrency dapat meningkat.

Amanah atau kepercayaan juga merupakan prinsip penting dalam pengelolaan uang yang ditegaskan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam. Dalam konteks cryptocurrency, teknologi blockchain memberikan transparansi yang tinggi, di mana setiap transaksi tercatat secara permanen dan dapat diakses oleh semua orang. Ini menciptakan peluang untuk membangun kepercayaan terhadap sistem, tetapi di sisi lain, sifat desentralisasi dan anonimitas dari banyak cryptocurrency menimbulkan risiko penyalahgunaan. Tanpa pengawasan yang memadai, ada potensi bagi cryptocurrency untuk digunakan dalam kegiatan ilegal, seperti pencucian uang atau yang lain. Hal ini menggarisbawahi pentingnya

⁵¹ Cut Niswatul Chaira, 'Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)' (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 14.

menjaga amanah dan integritas dalam pengelolaan uang.⁵²

Cryptocurrency menghadirkan tantangan dan peluang yang unik terkait amanah. Di satu sisi, teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency menawarkan transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pencatatan transaksi. Setiap transaksi tercatat secara permanen dan dapat diakses oleh siapa saja, yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem. Namun, sifat desentralisasi dan anonimitas dari banyak cryptocurrency juga menimbulkan risiko. Tanpa pengawasan yang memadai, cryptocurrency dapat disalahgunakan untuk tujuan-tujuan ilegal, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Selain itu, kurangnya perantara yang dapat diandalkan, seperti bank atau otoritas pemerintah, menambah tantangan dalam menjaga amanah.⁵³ Dalam kerangka pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, sangat penting bahwa mata uang dikelola dengan menjaga amanah dan kepercayaan. Ini mungkin memerlukan pengembangan mekanisme baru untuk memastikan bahwa transaksi cryptocurrency dilakukan dengan adil dan transparan serta untuk mencegah penyalahgunaan.

Dari Penjelasan di atas dapat di tarik sebuah pemahaman bahwa Dalam konteks pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, regulasi cryptocurrency harus mempertimbangkan stabilitas, keadilan, dan keamanan dalam ekonomi. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menekankan

⁵² Risma Hafida Nuarisa, Sultan Nanta Setia Dien Labolo, 'The Relevance Of Money Function To Digital Money(Cryptocurrency) On The Abu Ubaid Perspective In Kitab Al-Amwaal', *Journal Of Comprehensive Science* 3, No. 5 (2024): 9.

⁵³ Khoirul Anwar, 'Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam' (Tesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 55.

pentingnya stabilitas nilai uang dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur cryptocurrency harus dirancang untuk mencegah volatilitas yang ekstrem, memastikan bahwa penggunaan cryptocurrency tidak merugikan masyarakat, dan mendukung keadilan ekonomi. Pendekatan yang diambil oleh negara-negara seperti Jepang mungkin lebih selaras dengan pandangan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, karena mereka berusaha mengatur cryptocurrency dengan cara yang meminimalkan risiko sambil tetap mendorong inovasi. Sebaliknya, pendekatan yang lebih ketat seperti yang diterapkan di China mungkin lebih sesuai dengan kekhawatiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam tentang volatilitas dan ketidakstabilan.

Di Indonesia, regulasi cryptocurrency masih dalam tahap perkembangan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait penggunaan cryptocurrency.⁵⁴

Pada dasarnya, cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, tetapi diperbolehkan untuk diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka. Hal ini mencerminkan sikap hati-hati namun terbuka terhadap inovasi ini, di mana negara tetap mengawasi dan mengatur aktivitas perdagangan cryptocurrency untuk menghindari praktik yang merugikan ekonomi dan masyarakat. Pendekatan Indonesia dalam mengatur cryptocurrency dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin

⁵⁴ Musyafah, Aisyah Ayu, 'Ransaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Diponegoro Private Law* 1, No. 1 (2020): 31.

Salam, terutama dalam hal menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi.⁵⁵ Dengan tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, pemerintah Indonesia berusaha melindungi stabilitas rupiah dan mencegah potensi kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi harga yang tinggi dalam cryptocurrency. Namun, dengan mengizinkan perdagangan cryptocurrency sebagai komoditas, Indonesia membuka ruang untuk inovasi dan diversifikasi investasi, yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.⁵⁶

Dari perspektif Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, kebijakan ini dapat dipandang sebagai langkah hati-hati dan sesuai dengan prinsip syariah, di mana regulasi berfungsi untuk menjaga amanah dalam pengelolaan keuangan dan mencegah ketidakstabilan yang dapat merugikan masyarakat. Namun, penting bagi Indonesia untuk terus memantau perkembangan cryptocurrency dan menyesuaikan kebijakan mereka sesuai dengan dinamika pasar global dan kebutuhan lokal, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan stabilitas yang diajarkan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam.⁵⁷ Integrasi pemikiran ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam dengan kebijakan global dan lokal mengenai cryptocurrency menekankan perlunya keseimbangan antara inovasi dan stabilitas. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam mengajarkan bahwa uang harus

⁵⁵ Nur Azisah, 'Konsep Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Dan Abu Yusuf', *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2021): 16.

⁵⁶ Farrel Christian Sioe, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 'Regulasi Hukum Cryptocurrency Dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya Di Indonesia', *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 6 (2024): 138.

⁵⁷ Oktari, Ev, "Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital Di Indonesia", 86.

berfungsi untuk mendukung keadilan, stabilitas nilai, dan amanah dalam transaksi.

Oleh karena itu, regulasi cryptocurrency harus mempertimbangkan ketiga aspek utama ini.

1. Kestabilan Nilai

Regulasi harus diarahkan untuk mengurangi fluktuasi nilai cryptocurrency. Upaya ini dapat dilakukan dengan menerapkan pengawasan yang lebih ketat, meningkatkan transparansi, serta mengadopsi mekanisme untuk menstabilkan nilai, seperti kebijakan global yang mendukung stablecoin-cryptocurrency yang nilainya dikaitkan dengan mata uang fiat atau komoditas.

2. Keadilan Ekonomi

Regulasi perlu dirancang untuk memastikan bahwa cryptocurrency tidak hanya menguntungkan kelompok terbatas yang memiliki akses awal atau pengetahuan lebih mendalam tentang teknologi ini. Kebijakan harus mempromosikan inklusi keuangan yang luas dan adil, selaras dengan prinsip Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam mengenai distribusi kekayaan yang merata.

3. Amanah dan Transparansi

Regulasi harus menjamin bahwa transaksi cryptocurrency dilakukan dengan prinsip amanah, menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi, namun pengawasan tetap diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan dan kegiatan ilegal.

Dengan mempertimbangkan ketiga elemen tersebut, kebijakan mengenai cryptocurrency, dapat disusun agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang diajarkan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam. Dengan demikian, cryptocurrency dapat berkembang menjadi mata uang yang tidak hanya inovatif, tetapi juga adil dan stabil, sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁵⁸

Berdasarkan pemikiran ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, cryptocurrency menghadapi berbagai tantangan untuk diakui sebagai mata uang sah menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun cryptocurrency memiliki potensi sebagai alat tukar dan transaksi bebas riba, terdapat kendala utama yang perlu diatasi, seperti ketidakstabilan nilai dan keterbatasan penerimaan umum. Tingginya volatilitas nilai cryptocurrency bertentangan dengan prinsip kestabilan nilai yang diajarkan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, yang esensial untuk menjaga keadilan dan kepercayaan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, penerimaan yang terbatas dalam masyarakat dan risiko penyalahgunaan juga menjadi faktor yang meragukan apakah cryptocurrency bisa memenuhi sepenuhnya kriteria sebagai mata uang menurut standar Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam.⁵⁹ Oleh karena itu, meskipun cryptocurrency menawarkan beberapa potensi positif, masih diperlukan upaya besar dalam hal regulasi, pengawasan, dan pengembangan teknologi untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam. Hingga tantangan-tantangan ini teratasi, cryptocurrency mungkin belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai mata uang yang sah menurut

⁵⁸ Safina, S, 'Konsep Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Tentang Kebijakan Keuangan Publik Islam Di Indonesia', 55.

⁵⁹ Safina, S, 56.

pemikiran Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam.

Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, cryptocurrency masih menghadapi tantangan signifikan untuk dianggap sebagai mata uang yang sah. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam menekankan pentingnya kestabilan nilai, penerimaan luas oleh masyarakat, keadilan ekonomi, serta amanah dalam transaksi keuangan. Cryptocurrency, seperti Bitcoin dan Ethereum, belum sepenuhnya memenuhi syarat ini karena beberapa alasan utama, yaitu:

1. Ketidakstabilan Nilai:
2. Penerimaan Terbatas
3. Potensi Ketidakadilan Ekonomi
4. Amanah dan Pengawasan.
5. Adanya Unsur Riba

Oleh karena itu, meskipun cryptocurrency memiliki potensi dalam inovasi ekonomi dan teknologi, belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai mata uang yang sah berdasarkan prinsip-prinsip dalam mata uan yang diajarkan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam. Untuk mencapai status tersebut, diperlukan stabilitas yang lebih tinggi, regulasi yang tepat, dan penerimaan yang lebih luas dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam (774–838 M) adalah seorang ulama terkemuka yang dikenal dengan kontribusinya dalam ilmu fiqh, ekonomi Islam, dan literatur hadits. Salah satu karyanya yang terkenal adalah "Kitab al-Amwal," di mana ia menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk pandangannya tentang fungsi uang. Menurut Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, uang harus memenuhi beberapa syarat, seperti stabilitas nilai, diterima secara luas dalam masyarakat, dan berperan dalam menjaga keadilan ekonomi. Cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital yang berbasis pada teknologi blockchain, yang memungkinkan transaksi dilakukan secara langsung (peer-to-peer) tanpa melibatkan perantara seperti bank sentral atau lembaga keuangan tradisional. Cryptocurrency memiliki karakteristik desentralisasi, yang berarti tidak diatur oleh satu otoritas pusat. Bitcoin, Ethereum, dan beberapa mata uang digital lainnya merupakan contoh cryptocurrency yang banyak digunakan dalam perdagangan global. Meskipun menawarkan potensi besar untuk inklusi keuangan, cryptocurrency juga dikenal memiliki volatilitas yang tinggi, yang memengaruhi stabilitas nilainya sebagai alat tukar.

Menurut Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, uang memiliki beberapa fungsi utama: sebagai alat tukar yang sah, unit pengukur nilai, dan sebagai sarana untuk menjaga keadilan dalam distribusi kekayaan. Ia menekankan

bahwa uang harus stabil dalam nilainya untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, uang harus diterima secara luas di masyarakat, sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung transaksi ekonomi yang adil. Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam juga menegaskan pentingnya menjaga amanah dalam pengelolaan uang untuk mencegah penyelewengan.

Berdasarkan kajian terhadap prinsip-prinsip ekonomi Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam dan karakteristik cryptocurrency, dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* saat ini belum memenuhi syarat untuk dianggap sebagai mata uang sah menurut perspektif Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam. Beberapa alasan utama adalah sebagai berikut:

1. Stabilitas Nilai: Cryptocurrency sangat rentan terhadap volatilitas, yang membuatnya tidak stabil sebagai alat tukar.
2. Penerimaan Masyarakat: Cryptocurrency belum diterima secara luas di banyak negara, termasuk Indonesia
3. Keadilan Ekonomi: Sifat spekulatif cryptocurrency, yang memungkinkan keuntungan besar bagi pengguna awal atau mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi, dapat memperburuk ketimpangan ekonomi.
4. Amanah dan Transparansi: Meskipun teknologi blockchain menawarkan transparansi dalam pencatatan transaksi, sifat desentralisasi dan anonimitas cryptocurrency juga membuka peluang untuk disalahgunakan dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dengan

demikian, meskipun cryptocurrency menawarkan inovasi dan potensi besar dalam sistem keuangan, tantangan besar yang ada saat ini membuatnya sulit untuk memenuhi kriteria sebagai mata uang yang sah dalam perspektif Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam. Diperlukan regulasi yang lebih ketat dan pengembangan teknologi yang lebih stabil agar cryptocurrency dapat mendekati standar ekonomi yang diajarkan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai cryptocurrency sebagai mata uang dalam perspektif Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Pengembangan Regulasi yang Lebih Komprehensif

Pemerintah dan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu merumuskan regulasi yang lebih komprehensif mengenai cryptocurrency. Hal ini bertujuan untuk mengatasi volatilitas dan risiko spekulasi yang tinggi, serta mencegah penggunaan cryptocurrency untuk aktivitas ilegal. Regulasi ini juga harus mencakup upaya perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

2. Pendidikan dan Sosialisasi tentang Cryptocurrency

Pemerintah, institusi pendidikan, dan lembaga terkait perlu meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, khususnya terkait dengan cryptocurrency. Banyak masyarakat yang masih belum memahami teknologi dan risiko yang melekat pada cryptocurrency, sehingga program edukasi dan sosialisasi menjadi penting. Ini akan membantu masyarakat

membuat keputusan yang lebih bijak terkait investasi dan penggunaan cryptocurrency.

3. Pengembangan Teknologi yang Lebih Stabil

Para pengembang dan pelaku industri blockchain perlu terus berinovasi untuk menciptakan cryptocurrency yang lebih stabil dan dapat digunakan secara luas sebagai mata uang. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan stablecoin, yakni cryptocurrency yang nilainya dipatok pada mata uang fiat atau komoditas, sehingga volatilitasnya dapat dikendalikan.

4. Studi Lanjutan tentang Kesesuaian Cryptocurrency dengan Prinsip Ekonomi Islam

Studi lebih mendalam mengenai kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diajarkan oleh Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam dan ulama lainnya diperlukan. Penelitian ini dapat mencakup eksplorasi lebih jauh mengenai konsep keadilan, stabilitas, dan keamanan dalam transaksi yang menggunakan cryptocurrency, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan regulasi yang ada.

5. Kolaborasi antara Ulama dan Ekonom

Agar ada keselarasan antara perkembangan teknologi keuangan modern seperti cryptocurrency dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, kolaborasi antara ulama, ahli ekonomi, dan teknolog sangat diperlukan. Forum diskusi atau seminar dapat diadakan secara rutin untuk membahas implikasi keuangan digital dalam perspektif Islam, serta bagaimana

teknologi ini dapat diadopsi dengan tetap menjaga keadilan dan stabilitas ekonomi.

6. Peran Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah juga dapat berperan dalam mempelajari dan mengkaji potensi cryptocurrency dalam sistem keuangan Islam. Dengan pendekatan yang sesuai syariah, cryptocurrency dapat diintegrasikan secara lebih aman dan adil, khususnya dalam hal pengelolaan investasi dan transaksi yang etis.

Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi cryptocurrency sebagai mata uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan Abu Ubaid Al-Qosim Bin Salam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ubaid Al-Qosim. *Al-Amwal*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1987.
- . *Al-Amwal*. Beirut: Dar Al Fikr, 1988.
- ‘Abu Ubaid Sebagai Fuqaha’ Dan Ekonom: Critical Reading Terhadap Corak Pemikiran Dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid’. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2019).
- Adiwarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.
- Afidah Nur Aslamah, N. ‘Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Terhadap Kebijakan Publik Islam Di Indonesia’. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2023).
- Ahmad Hasan. *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Ahmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad Zakaria Syahida Amali, and Fairuz Sabiq. ‘Analisis Metode Penetapan Hukum Bitcoin (Studi Fatwa MUI)’. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* VIII, no. 1 (2023).
- alaluddin, A. F. ‘Pemikiran Ekonomi Abu (Studi Kitab AlAmwal)’. *Jurnal Syari’ah* 2, no. 1 (2017).
- Anang Ma’ruf. ‘ABU UBAYD AL-QĀSIM (157-224 H) Pemikiran Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Islam’. niversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Armiadi Musa. ‘Konsep Pajak Dalam Perspektif Abu Ubaid.’ *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 4, no. 1 (2023).
- Aslamah. ‘Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam Di Indonesia’. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023).
- Asra Febriani. ‘PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID AL-BAGHDADI (Studi Kitab Al-Amwal)’. *Jurnal Syari’ah* 9, no. 2 (2017).
- Cici Ananta Siagian1, , Rahmad Ibrahim2, , Rayhan Tambak Bintang3, , Wafia Ningrum4, and ,. ‘Pemikiran Ekonomi Abu ‘Ubaid’. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, no. 2 (2024).
- CUT NISWATUL CHAIRA. ‘KONSEP MATA UANG DALAM EKONOMI ISLAM (ANALISIS BITCOIN SEBAGAI MATA UANG VIRTUAL)’. Skripsi, PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2019.
- Decky Hendarsyah. ‘PENGUNAAN UANG ELEKTRONIK DAN UANG VIRTUAL SEBAGAI PENGANTI UANG TUNAI DI INDONESIA’. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, 2015.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Dumairy: BPEF, 1997.
- Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005.

- EVA OKTARI. 'PEMIKIRAN ABU UBAID TENTANG FUNGSI UANG DIGITAL DI INDONESIA'. Skripsi, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKLU, 2022.
- Fahmi, M. A. 'Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Dan Relevansinya.' *IQTISODINA* 5, no. 1 (2022).
- Farrel Christian Sioe, Fakultas Hukum Universitas Udayana. 'REGULASI HUKUM CRYPTOCURRENCY DAN PENCEGAHAN TINDAK PENYALAHGUNAANNYA DI INDONESIA'. *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 6 (2024).
- Husnul Fatarib, and Meirison. 'CRYPTOCURRENCY AND DIGITAL MONEY IN ISLAMIC LAW: Is It Legal'. *Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, no. 02 (2020).
- INDAH GUSTINI. 'Pemikiran Ekonomi Fase Pertama (Abu Ubaid Dan Abu Yusuf)'. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar, 2016.
- Isnal Khoeri Al Ummah, and Ahdiana Yuni Lestari. 'Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam'. *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 2 (2023).
- Khairunnisa Harahap 1)*, , Tuti Anggraini 2), and , Asmuni 2). 'CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF SYARIAH: SEBAGAI MATA UANG ATAU ASET KOMODITAS'. *NIAGAWAN* 11, no. 1 (2022).
- Khoirul Anwar. 'Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam'. Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- M. Fahmi Ashari. 'Konsep Al. Amwal Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer'. *ULILALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2003).
- Mandala Manurung dan Prathama Rahardja. *Uang, Perbankan, Dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Masyhuri. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Mohammad Ghozali. 'Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid'. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2018).
- Muhammad Abdul Azis. 'Menilik Kembali Awal Mula Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Abu Ubaid'. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam STEI SEBI, 2022.
- Muhammad Gozali. 'Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid.' *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2018).
- Muhammad Izazi. 'Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid' 1, no. 2 (2020).
- Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 'Ransaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia'. *Diponegoro Private Law* 1, no. 1 (2020).

- Nugroho, Arief. 'Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid (154-224 H): Fungsi Uang Dan Relevansinya Saat Ini'. Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syarifah, 2018.
- Nur Azisah. 'Konsep Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Dan Abu Yusuf'. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021).
- Nurjaman. 'Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Di Indonesia.' *Islamic Circle* 1, no. 2 (2020).
- Oktari, Ev. "PEMIKIRAN ABU UBAID TENTANG FUNGSI UANG DIGITAL DI INDONESIA". Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Putri, 2022.
- Poewadarminta W.J.S. *Kamus Besar Umum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rinawati. 'Analisis Perbandingan Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontemporer Abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya Bin Adam Dan MA Mannan'. *Allqitshod: Jurnal Ekonom* 2, no. 1 (2020).
- Risma Hafida Nuarisa, Sultan Nanta Setia Dien Labolo. 'THE RELEVANCE OF MONEY FUNCTION TO DIGITAL MONEY(CRYPTOCURRENCY) ON THE ABU UBAID PERSPECTIVE IN KITAB AL-AMWAAL'. *Journal of Comprehensive Science* 3, no. 5 (2024).
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Safina, S. 'Konsep Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Tentang Kebijakan Keuangan Publik Islam Di Indonesia'. *JIKEM* 3, no. 2 (2023).
- Safitri, Junaidi, Abdulmuhammad Fakhri. "Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim Dan Adam Smith Mengenai Perdagangan". *Millah: Jurnal Studi Agama* 1, no. 1 (2017).
- Safrida. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Palembang: CV Amanah, 2017.
- Said Saad Marthon. *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- Saifullah, Ibnu. *Bitcoin Dan Cryptocurrency*. Indramayu: Kainoe Books, 2018.
- Setiawan Budi Utomo. *Terjemah Al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*. 2nd ed. Depok: Gema Insani, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syamsuri*), Setiawan bin Lahuri 2), Almas Rizqullah3). 'Strategi Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekonstruksi APBN: Telaah Kritis Dari Kitab Al-Amwal'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021).
- Taufiq Hidayat. 'Abu Ubaid Sebagai Fuqha' Dan Ekonom: Critical Reading Terhadap Corak Pemikiran Dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid'. *AL-FALAH Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2019).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01667/In.28.2/D1/PP.00.9/10/2023

Metro, 23 Oktober 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Husnul Fatarib, Ph.D.

di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Rudi prasetyo
NPM : 1902021019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : MENAKAR CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG DALAM PERSPEKTIF
ABU UBAIDH AL QOSIM BIN SALAM


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Elfa Murdiana

OUTLINE

**MENAKAR CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG DALAM
PERSPEKTIF ABU UBAID AL QOSIM BIN SALAM**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PESERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kajian Relevan (Literature Review)

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Uang Dalam Islam
 - 1. Definisi Uang
 - 2. Jenis Uang
 - 3. Fungsi Uang
 - 4. Syarat Uang
 - 5. Ketentuan Mata Uang Di Indonesia

6. Tinjauan Umum Tentang *Cryptocurrency*
7. Regulasi *Cryptocurrency* Di Indonesia
8. Fungsi *Cryptocurrency*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Biografi Abu Ubaid Al-Qosim
 1. Riwayat hidup abu Ubaid Al-Qosim
 2. Pendidikan abu Ubaid Al-Qosim
 3. Karya abu Ubaid Al-Qosim
 4. Pemikiran ekonomi abu Ubaid Al-Qosim
 5. Kitab Al Amwal
- B. Analisis pemikiran abu Ubaid terhadap mata uang.
- C. Analisis pemikiran abu Ubaid terhadap Crypto currency sebagai mata uang.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


Mengetahui,
Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Metro, Juli 2024

Mahasiswa Ybs.



Rudi Prasetyo
NPM. 1902021019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.ain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN IZIN RISET
Nomor : P.08/In.28/U.1/OT. 1/10/2024**

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Nomor : B-1076/In.28/D.1/TL.00/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024 tentang Permohonan izin riset penelitian di Perpustakaan IAIN Metro, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : RUDI PRASETYO
NPM : 192021019
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk mengadakan riset penelitian yang berjudul : "MENAKAR CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG DALAM PERSPEKTIF ABU UBAID AL QOSIM BIN SALAM" di Perpustakaan IAIN Metro.

Demikian surat izin riset penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Oktober 2024
Kepala Perpustakaan,



As'ad

Dr. As'ad, S.Ag., S.Hum., MH.
NIP. 197505052001121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1077/In.28/D.1/TL.01/10/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RUDI PRASETYO**
NPM : 1902021019
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PERPUSTAKAAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MENAKAR CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG DALAM PERSPEKTIF ABU UBAID AL QOSIM BIN SALAM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dr. Elfa M. Hum., S.Ag., S.Hum., M.H.
NIP. 197505062001121002

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Oktober 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1064/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RUDI PRASETYO

NPM : 1902021019

Fakultas / Jurusan : Syari'ah / HESy

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902021019

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 21 Oktober 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1246/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RUDI PRASETYO
NPM : 1902021019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. -
Judul : MENAKAR CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG DALAM
PERSPEKTIF ABU UBAID AL QOSIM BIN SALAM

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan : **16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 Oktober 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 199307102019031005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rudi Prasetyo

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1902021019

Semester / T A : XI / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 12/ 7 2024	<ul style="list-style-type: none">- Komponen Teori di BAB II & sumber sekunder di BAB III bisa ditambahkan jurnal source ttg crypto currency (cek di google scholar source)- Penggunaan referensi utama (kitab Al-Amarat) bisa digunakan walaupun vch pemahaman menggunakan kitab versi terjemah.- Dilajutkan ke Instrument / APP	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Rudi Prasetyo
NPM. 1902021019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rudi Prasetyo
NPM : 1902021019

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
Semester / T A : XI / 2024

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 17/9 2024	Instrument tidak fokus ke masalah yg ingin dibahas di skripsi. Susun instrument yg mengacu pd 3 variabel yg ada (Ahu Usaid, mata uang, crypto) - Pertanyaan pendiri belum terjawab, harus tdk sesuai dg tujuan penelitian - Pertanyaan no 2 sblh ada pambuanan, tp tdk nampak datanya di pertanyaan no. 1, sedangkn pertanyaan no 2 adalah kelanjutan dr pertanyaan no. 1	

Diperbaiki & di serahkan, segera!

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Rudi Prasetyo
NPM. 1902021019



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rudi Prasetyo

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1902021019

Semester / T A : XI / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 24/9 '24	Acc APD / Instrument peneliti Dilengkapi penyusunan data kepustakaan dari literatur utam & pendukung	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Rudi Prasetyo
NPM. 1902021019



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rudi Prasetyo

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1902021019

Semester / T A : XI / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 24/10/2024	- Pembahasan & analisis di BAB 4 could ada yg menaruh pertanyaan peneliti. - Acc skripsi untuk di yika	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa Ybs,

Rudi Prasetyo
NPM. 1902021019

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Ogan Komering Ilir, pada tanggal 30 September 2001, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari Bapak Mujiono dan Ibu Lina Maryati. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Sriminosari diselesaikan pada tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTs Ma'arif 20 Sriminosari, diselesaikan pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Setia Bakti Tanjung Raya Mesuji, lulus pada tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro pada tahun 2019.